

SKRIPSI

**YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* TERHADAP KASUS
*SITUATION IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2021***



OLEH:

FARRELL SUDARMA

NIM. 131221106

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2025

SKRIPSI

**YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* TERHADAP KASUS
*SITUATION IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2021***



OLEH:

FARRELL SUDARMA

NIM. 131221106

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2025

ii

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

***YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KASUS
SITUATION IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2021***

SKRIPSI

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


**Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.
NIP. 196412111990022001**


**Farrell Sudarma
NIM. 131221106**

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

2025

SKRIPSI

YURISDIKSI INTERNATIONAL...

FARRELL SUDARMA

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 30 Juni 2025**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., P.h.D.

NIP. 196209081987012001

Anggota : 1. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.

NIP. 196602111989022001

2. Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.

NIP. 196412111990022001

3. A. Indah Camelia, S.H., M.H.

NIP. 198209152010122002

4. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.

NIP. 195307232025028202

[Handwritten signatures and initials over dotted lines]

MOTTO

***“Only if you have been in the deepest valley, can you ever know how
magnificent it is to be on the highest mountain.”***

[Richard Milhous Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Yurisdiksi *International Criminal Court* terhadap Kasus *Situation in the Republic of the Philippines 2021*” ini dapat Penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan Penulis terhadap hukum kejahatan internasional. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa isu dalam putusan *International Criminal Court* mengenai yurisdiksi terhadap kasus *Situation in the Republic of the Philippines* yang minim konsiderasi dan mempengaruhi tata beracara *International Criminal Court* ke depannya.

Penulis sadar betul bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari para pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin. sebagai Rektor Universitas Airlangga beserta seluruh pimpinan Universitas Airlangga dan Prof. Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sekaligus dosen pembimbing skripsi Penulis yang senantiasa memberi evaluasi dan dukungan di periode penulisan skripsi Penulis di tengah-tengah kesibukannya;

3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah senantiasa memberikan saran dan bimbingan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
4. Ibu A. Indah Camelia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing perlombaan *international moot court competition* yang tanpa lelah selalu bersedia memberikan asistensi terhadap delegasi *International Humanitarian Law Moot Court Competition* dan *Intenational Criminal Court Moot Court Competition*;
5. Bapak dan Ibu tim penguji skripsi: Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., P.h. D., Dr. Lina Hastuti S.H., M.H., Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., A. Indah Camelia, S.H., M.H., I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.
6. Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prac., LL.M. selaku mantan Direktur Human Rights Law Studies (HRLS), Ibu Dinar Karunia, S.H., M.H., selaku mantan Sekretaris HRLS, Bapak Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., Ph.D., dan mantan dosen peneliti HRLS lainnya yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk berperan aktif dalam kegiatan advokasi hukum dan hak asasi manusia;
7. Seluruh pengajar dan staf tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membagikan ilmu dan membimbing penulis selama duduk di bangku perkuliahan;
8. Orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang, penghidupan, dan dukungan di setiap langkah kehidupan Penulis. Tanpa keberadaan dan dukungan orang tua, maka merupakan suatu hal yang tidak mungkin bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi maupun perkuliahan dengan lancar;
9. Sahabat Penulis yang Penulis anggap sebagai saudara sendiri, Alissa Angelia;

10. Sahabat Goes to SH: Angelica Fionny Xaviera, Azhi Wahajah, Beatus Andro Batlayeri, Sara Verina Simanjuntak, dan Sheva Atha Nugroho;
11. Delegasi dan *coaches* The 18th IHLICC National Rounds: Kak Alyssa Febyana Maharani, S.H., Kak Arya Raditya Tjahjono, S.H., Kak Auralia Rizki Putri, S.H., Ko Michael Christian, S.H., Ce Alissa Angelia, Joy Andrea Sihombing, Mas Rayhan Agung Ramadhan, dan Mas Reynaldi Rizky Setiawan yang telah berusaha semaksimal mungkin mencapai hasil yang terbaik dalam perlombaan dan telah memantik ketertarikan Penulis terhadap hukum humaniter internasional;
12. Delegasi dan *coaches* ICCMCC 2024: Ce Dewi Santoso, S.H., M. Kn., Kak Alyssa Febyana Maharani, S.H., Kak Arya Raditya Tjahjono, S.H., Kak Auralia Rizki Putri, S.H., Ko Alexander, S.H., Kak Nabillah Yaasmiin Lihawa, Muhammad Bayu Arrasya, Joy Andrea Sihombing, Muhammad Affsal Gunawan, Andragista Nawfal Sanie Tandju, Stefani Oentario Wijaya, dan Tiffany Eleonora Juanda yang telah mengorbankan segalanya demi suksesnya delegasi Universitas Airlangga dalam perlombaan ini dan juga secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam proses riset penulisan skripsi ini;
13. Delegasi The 19th IHLICC National Rounds: Katya Devi Anandini, Anak Agung Gede Fabianara Danurwenda, Muhammad Affsal Gunawan, dan Sofia Mariska Dewi yang telah berhasil membanggakan Penulis melalui pencapaiannya dalam lomba ini dan memperdalam pengetahuan Penulis mengenai hukum humaniter internasional;

14. Delegasi The 20th IHLICC National Rounds: Muhammad Affsal Gunawan, Katya Devi Anandini, Zahra Hanifa Ramadhani, Gabriella Novena Winarta, dan Budi Elizabeth yang semoga dalam restu dan perlindungan Tuhan dapat kembali mencetak prestasi dalam perlombaan ini;
15. Teman-teman International Law Students Association (ILSA) Chapter Universitas Airlangga yang telah menjadi rumah Penulis selama tiga tahun berturut-turut dalam perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
16. Teman-teman Sie Kerohanian Katolik (SKK) Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menjadi tempat Penulis bertukar pikiran dan mendalami ajaran Kristus;
17. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Santo Aloysius Gonzaga yang telah memberi kesempatan bagi Penulis untuk melakukan kegiatan pelayanan keagamaan di bidang pendidikan dan sosial;
18. Teman-teman Human Rights Law Studies (HRLS): Mas Fredrick Binsar Gamaliel Manurung, S.H., Mas Dhamar Jagad Gautama, S.H., Mas Maullana Tegar Bagaskara, S.H., Mas Rindang Syafaat, S.H., Mba Elsa Ardhilia Putri, S.H., Mba Ika Putri Rahayu, S.H., Yono Sugi Anom Darmawan, Rifki Sabri Ramadhani, Jesyca Seftina Putri, Balqis Tatashela, dan Zhahira Syahwa An Hafidza yang telah memperkaya wawasan Penulis mengenai ilmu hukum maupun ilmu lainnya;
19. Teman-teman peminatan hukum internasional: Kak Delfi Nilarosa, Saniyah El Ismah, Rania Adira Shaumi, Diva Dwi Febrianis, Shabrina Sadid Wibowo, Muhammad Bayu Arrasya, Olivia Flora Athena, Baiq Shirin Yasmin Maharani,

Sheva Atha Nugroho, Angelica Fionny Xaviera, Amanda Shahla Shifra Dewi Rahmatillah, Nidia Latifa, Alldeira Lucky Shawalayesha, Muhammad Enriko Riskirabbani, dan Elisabeth Uli Ovelya Ambarita;

20. Teman-teman BBK 5 Universitas Airlangga Desa Kauman: Devonio Casey, Muhammad Daffa Fawwaz Anaz, Muhammad Alfian Saputra, Iasha Alifa, Ainur Farida Ayu, Thalisa Sarah Nadina, Vieza Jacinda Mukti, Firda Septiana Rahmawati, dan Puteri Sulistyaningtyas;
21. Teman dekat Penulis lainnya yakni R.B. Akmal Maulana, Jane Natasha, Hilman Pandu Carro, dan Wiratama yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis melalui diskusi maupun keikutsertaan dalam kegiatan tertentu;
22. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tiada di dunia ini hal yang sempurna, begitu pula dengan skripsi yang ditulis Penulis dengan sepenuh hati dilandaskan atas perhatian Penulis terhadap hukum kejahatan internasional. Oleh sebab itu, Penulis membuka seluas-luasnya kritik, saran, dan masukan yang diberikan kepada Penulis agar dapat menciptakan karya tulis yang lebih baik lagi ke depannya. Terlepas dari kesempurnaan skripsi ini, Penulis berharap skripsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan hukum kejahatan internasional. Semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 30 Juni 2025

Penulis,

Farrell Sudarma

NIM. 131221106

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, *Internasional Criminal Court* (ICC) dilengkapi oleh ketentuan yurisdiksi yang membatasi kewenangannya, salah satunya yurisdiksi *ratione temporis*. Yurisdiksi ini membatasi jangka waktu terjadinya kejahatan internasional yang masuk dalam lingkup kewenangan mengadili ICC, yakni kejahatan yang terjadi dari sejak berlaku efektifnya Statuta Roma 1998 terhadap negara tersebut sampai berakhirnya keberlakuan efektif Statuta Roma 1998. Masalah muncul ketika terdapat negara yang mengundurkan dirinya dari ratifikasi Statuta Roma 1998, akan tetapi bertahun-tahun setelahnya, muncul putusan izin pelaksanaan investigasi terhadap kasus di negara tersebut. Hal ini terjadi terhadap Filipina. Atas dasar *preliminary examination* yang dilakukan Penuntut sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ICC bersikeras bahwasanya dugaan tindak kejahatan yang terjadi di Filipina masih berada dalam yurisdiksi ICC meskipun Filipina telah secara efektif mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998 ketika putusan izin pelaksanaan investigasi dijatuhkan. Hal ini berbeda dari determinasi ICC sebelumnya terhadap Burundi yang menyebut bahwa yurisdiksi ICC dimulai ketika telah terdapat putusan izin pelaksanaan investigasi sebelum pengunduran diri Burundi berlaku efektif. Dari sini, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, yurisdiksi dan akibat mundurnya sebuah negara dari Statuta Roma 1998. Yang kedua, inkonsistensi putusan ICC dalam kasus *Situation in The Republic of Burundi* dan *Situation in The Republic of the Philippines* dalam implementasi Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *preliminary examination* bukan merupakan pemicu yurisdiksi ICC terhadap negara yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998. Meskipun ICC tidak menganut asas preseden, putusan ICC terhadap Burundi sebelumnya patut dijadikan konsiderasi dalam kasus Filipina.

Kata Kunci: Hukum Kejahatan Internasional, Statuta Roma 1998, *International Criminal Court*, *Preliminary Examination*

ABSTRACT

*In carrying out its duties and functions, the Internasional Criminal Court (ICC) is equipped by jurisdictional provisions that limit its authority, one of them being jurisdiction *ratione temporis*. This jurisdiction limits the period of time for international crimes to fall within the scope of ICC's jurisdiction to adjudicate. The problem arose when an authorization of investigation was issued to a withdrawing state. This happened to the Philippines. On the basis of the preliminary examination conducted by the Prosecutor before the withdrawal became effective, the ICC insisted that the alleged crimes committed in the Philippines were still within the jurisdiction of the ICC. This is different from the ICC's previous determination against Burundi that ICC jurisdiction begins when there is a decision on the authorization to conduct an investigation before Burundi's resignation takes effect. From this, the formulation of the problems discussed in this study is first, the jurisdiction and consequences of a country's withdrawal from Rome Statute 1998. Second, the inconsistency of the ICC decision in the case of Situation in The Republic of Burundi and Situation in The Republic of the Philippines in the implementation of Article 127 paragraph (2) of Rome Statute 1998. The results of the study show that preliminary examination is not a trigger for ICC's jurisdiction over countries that have withdrawn from Rome Statute 1998. Although the ICC does not adhere to the principle of precedent, the ICC's previous rulings against Burundi deserve consideration in the Philippines case.*

Keywords: *International Criminal Law, Rome Statute 1998, Internasional Criminal Court, Preliminary Examination*

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Perjanjian Internasional

London Agreement and Charter of International Military Tribunal 1945 (Perjanjian London dan Piagam Pengadilan Militer Internasional 1945)

Peace Treaty of Versailles 1919 (Perjanjian Perdamaian Versailles 1919)

Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional 1998)

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda 1994 (Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda 1994)

Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1994 (Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia 1994)

Statute of the International Law Commission 1947 (Statuta Komisi Hukum Internasional 1947)

United Nations Charter 1945 (Piagam PBB 1945)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969)

Aturan Internal

Code of Judicial Ethics 2005 (Kode Etik Hakim ICC 2005)

International Criminal Court Regulation of the Office of the Prosecutor 2009 (Regulasi Kantor Penuntut Mahkamah Pidana Internasional 2009)

International Criminal Court Rules of Procedures and Evidence 2002 (Peraturan mengenai Prosedur dan Pembuktian Mahkamah Pidana Internasional 1998)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)* (Judgment) ICJ Rep. 7 (25 September 1997)
- Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo* (Judgment on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of the Statute of 3 October 2006) ICC-01/04-01/06 (OA4) (14 December 2006)
- Prosecutor v Zlatko Aleksovski* (Judgment) IT-95-14/1-A (24 March 2000)
- Situation in the Libyan Arab Jamahiriya* (Warrant of Arrest for Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi) ICC-01/11 (27 June 2011)
- Situation in the Islamic Republic of Afghanistan* (Decision on the Prosecutor and Victims' Requests for Leave to Appeal the 'Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan') ICC-02/17 (17 September 2019)
- Situation in the Islamic Republic of Afghanistan* (Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan) ICC-02/17 OA4 (5 March 2020)
- Situation in the Islamic Republic of Afghanistan* (Judgment on the Prosecutor's appeal against the decision of Pre-Trial Chamber II entitled "Decision pursuant to article 18(2) of the Statute authorising the Prosecution to resume investigation") ICC-02/17 OA5 (4 April 2023)
- Situation in the Republic of Burundi* (Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan) ICC-01/17-X (25 October 2017)
- Situation in the Republic of Kenya* (Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya) ICC-01/09 (31 March 2010)
- Situation in the Republic of the Philippines* (Dissenting Opinion of Judge Perrin de Brichambaut and Judge Lordkipanidze) ICC-01/21-01/25-77-OPI (18 July 2023)
- Situation in the Republic of the Philippines* (Decision on the Prosecutor's request for authorization of an investigation pursuant to Article 15(3) of the Statute) ICC-01/21 (15 September 2021)
- Situation in the Republic of the Philippines* (Judgment on the Appeal of the Republic of the Philippines against Pre Trial Chamber 1's "Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation") ICC-01/21 OA (18 July 2023)
- Situation in the Republic of the Philippines* (Notification of the Republic of the Philippines' deferral request under article 18(2)) ICC-01/21-01/25-14 (18 November 2021)
- Situation in the Republic of the Philippines* (Philippine Government's Appeal Brief against "Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation") ICC-01/21-01/25-65 (13 March 2023)
- Situation in the Republic of the Philippines* (Philippine Government's Observation on the Office of the Prosecutor's Request) ICC-01/21-51 (8 September 2022)

Situation in the Republic of the Philippines (Prosecution's request to resume the investigation into the situation in the Philippines pursuant to article 18(2)) ICC-01/21-01/25-46 (24 June 2022)

Situation in the Republic of the Philippines (Prosecution's response to the Philippine Government's Appeal Brief against "Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation" (ICC-01/21-65 OA)) ICC-01/21-01/25-68 (4 April 2023)

Situation in the Republic of the Philippines (Public Redacted Version of "Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation") ICC-01/21-56-Red (26 January 2023)

Situation in Uganda (Warrant of Arrest for Okot Odhiambo) ICC-02/04 (8 July 2005)

DAFTAR SINGKATAN

HAM	:	Hak Asasi Manusia
HHI	:	Hukum Humaniter Internasional
ICC	:	<i>International Criminal Court</i>
ICJ	:	<i>International Court of Justice</i>
ICTR	:	<i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i>
ICTY	:	<i>International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</i>
ILC	:	<i>International Law Commission</i>
IMT	:	<i>International Military Tribunal</i>
LRA	:	<i>Lord's Resistance Army</i>
NGO	:	<i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
VCLT 1969	:	<i>Vienna Convention on the Law of Treaties 1969</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan <i>Preliminary Examination</i> dengan prosedur ICC lainnya...	57
Tabel 2. Perbandingan Putusan ICC mengenai Pasal 15 dan Pasal 127 Statuta Roma 1998.....	89

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL.....	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinalitas Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	12
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Sumber Bahan Hukum.....	13

1.6.5 Analisis Bahan Hukum	15
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II: KONSEKUENSI HUKUM MUNDURNYA NEGARA DARI STATUTA ROMA 1998	18
2.1 Mengenal <i>International Criminal Court</i>	18
2.1.1 Sejarah Pembentukan	18
2.1.2 Tujuan <i>International Criminal Court</i>	29
2.1.3 Organ <i>International Criminal Court</i>	33
2.2 Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i>	39
2.2.1 <i>Ratione Materiae</i>	40
2.2.2 <i>Ratione Temporis</i>	41
2.2.3 <i>Ratione Loci</i>	42
2.2.4 <i>Ratione Personae</i>	44
2.3 Ketentuan Mundurnya Negara dari Statuta Roma 1998 menurut Pasal 127 Statuta Roma 1998.....	45
2.3.1 Waktu Berlaku Efektifnya Pengunduran Diri.....	45
2.3.2 Penyelesaian Kewajiban Finansial Negara.....	46
2.3.3 Keberlanjutan Kerja Sama dengan <i>International Criminal Court</i> mengenai Proses Hukum yang Berjalan.....	47
2.3.4 Keberlanjutan Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan <i>International Criminal Court</i> Sebelum Efektifnya Pengunduran Diri	48
2.4 Tahap <i>Preliminary Examination</i> dalam Prosedur <i>International Criminal Court</i>	49
2.4.1 Tujuan <i>Preliminary Examination</i>	50
2.4.2 Waktu Dimulainya <i>Preliminary Examination</i>	52
2.4.3 Kegiatan yang Dilakukan dalam Tahap <i>Preliminary Examination</i>	54
2.4.4 Kedudukan <i>Preliminary Examination</i>	57
BAB III: EKSTENSI YURISDIKSI <i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT</i> PADA KASUS DALAM TAHAP <i>PRELIMINARY EXAMINATION</i>	59
3.1 Kasus <i>Situation in the Republic of Burundi</i>	59
3.1.1 Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i> Terhadap Kasus <i>Situation in the Republic of Burundi</i>	60

3.1.2 Interpretasi Majelis Hakim Terhadap Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998	62
3.2 Kasus <i>Situation in the Republic of the Philippines</i>	64
3.2.1 Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i> Terhadap Kasus <i>Situation in the Republic of the Philippines</i>	68
3.2.2 Interpretasi Majelis Hakim Terhadap Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998	70
3.3 Analisis Interpretasi Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998	76
3.3.1 Analisis <i>Dissenting Opinion</i> Kamar Banding	76
3.3.2 Analisis Berdasarkan Pendekatan VCLT 1969	78
3.3.3 Analisis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum	85
3.3.4 Analisis Berdasarkan Kasus-kasus Mengenai Pengunduran Diri Negara dari Statuta Roma 1998	89
BAB IV: PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran	94
DAFTAR BACAAN	96

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1994, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkeinginan untuk membuat sebuah rancangan statuta mengenai pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen.¹ Pengadilan tersebut dibentuk dengan basis yang sama dengan pengadilan internasional *ad hoc* yang terdapat di Yugoslavia yakni *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY)² dan di Rwanda yakni *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).³ Pengadilan tersebut bertujuan untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan atas desakan dari Jerman dan Jepang, dimasukkan pula kejahatan agresi.⁴ Pada tanggal 17 Juli 1998, naskah ini pada akhirnya ditandatangani oleh 120 negara⁵ dan dengan demikian telah resmi terbentuklah *International Criminal Court* (ICC) melalui *Rome Statute of the International Criminal Court 1998* (Statuta Roma 1998).⁶ ICC berdasarkan Preambul Statuta Roma 1998 bertujuan untuk mengakhiri impunitas pelaku kejahatan internasional sekaligus mencegah terjadinya tindak kejahatan

¹ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court* (Third Edition, Cambridge University Press 2007) 7.

² Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia 1994.

³ Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda 1994.

⁴ Roy S. K. Lee, *The International Criminal Court* (Martinus Nijhoff Publishers 1999) 471-477.

⁵ Olympia Bekou and Robert Cryer, 'The International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Close Encounter?' (2008) 56 *International and Comparative Law Quarterly* 50, 50.

⁶ Dibutuhkan minimal 60 negara peratifikasi untuk menjadikan Statuta Roma 1998 berlaku efektif sesuai Pasal 126 Statuta Roma 1998, yang mana jumlah tersebut tercapai pada 11 April 2002 dan kemudian secara resmi berlaku pada 1 Juli 2002.

internasional dengan tetap menjamin terdapatnya sistem peradilan nasional yang mumpuni untuk melaksanakan yurisdiksinya mengadili tindak kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya, sehingga menjadikan peradilan ICC sebagai *ultimum remedium* upaya penegakan hukum kejahatan internasional. Menurut Pasal 34 Statuta Roma 1998, ditentukan bahwasanya Mahkamah terdiri atas: Dewan Pimpinan (*Presidency*), Divisi Banding, Divisi Peradilan, dan Divisi Pra-Peradilan, Kantor Penuntut, dan Kantor Pencatat. Ketentuan mengenai independensi Penuntut yang ada di ICTY dan ICTR kembali diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Statuta Roma 1998 yakni “*The Office of the Prosecutor shall act independently as a separate organ of the Court.*”

Sebelum sebuah kasus dapat diadili oleh ICC, berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Penuntut dapat melaksanakan investigasi *proprio motu* berdasarkan informasi terhadap dugaan kejahatan internasional yang diterimanya. Setelah Penuntut mencapai kesimpulan bahwa terdapat dasar yang cukup untuk melaksanakan penyidikan (investigasi), maka Penuntut diharuskan mengajukan izin pelaksanaan investigasi kepada Kamar Pra-Peradilan. Setelah diberikan izin, maka suatu kasus telah resmi masuk dalam proses peradilan ICC dan Penuntut diberi wewenang untuk melaksanakan investigasi demi mencari tersangka tindak kejahatan internasional sesuai Pasal 58 ayat (1) Statuta Roma 1998. Setelah tersangka ditemukan, maka Penuntut diharuskan mengajukan izin penangkapan kepada Kamar Pra-Peradilan. Apabila tersangka telah berhasil ditangkap baik oleh Penuntut sendiri atau dari kerja sama negara peserta Statuta Roma 1998, maka dilakukan tahap *confirmation of charges* di Kamar Pra-Peradilan untuk

membuktikan delik-delik tuntutan yang diajukan oleh Penuntut secara materiil sesuai dengan Pasal 61 Statuta Roma 1998. Apabila delik-delik tersebut telah terpenuhi, maka kasus diserahkan kepada Kamar Peradilan untuk menguji segala alat bukti yang diajukan Penuntut dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan dakwaan dari Penuntut sesuai Pasal 64 Statuta Roma 1998.

Dalam konteks ICC, posisi Penuntut sebagai bagian dari Mahkamah dan pada waktu bersamaan bertindak sebagai organ yang terpisah dari *Court* (Mahkamah) menimbulkan permasalahan dalam implementasi. Pelaksanaan investigasi oleh Penuntut pada ICTY tidak membutuhkan persetujuan Pengadilan, sedangkan di ICC menurut Pasal 15 ayat (4) Statuta Roma 1998, pelaksanaan investigasi harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan melalui sebuah *decision* (Putusan). Sebelum pelaksanaan investigasi, Penuntut dapat menggunakan wewenang *proprio motu* (wewenang Penuntut untuk melakukan tindakan tanpa persetujuan dari organ pengadilan lainnya) untuk melaksanakan *preliminary examination*. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Statuta Roma 1998, proses ini dilakukan demi memenuhi standar *reasonable basis* yang bertujuan menganalisis keseriusan informasi dugaan kejahatan yang diterima sebelum memohon Putusan dari ICC untuk melaksanakan investigasi. Sifat *preliminary examination* yang merupakan tindakan sepihak dari Penuntut seakan-akan menunjukkan bahwa Penuntut merupakan organ yang terpisah dengan tiga organ lainnya dalam Pasal 34 Statuta Roma 1998 meskipun secara kumulatif mengkategorikan Kantor Penuntut sebagai salah satu organ ICC.

Fakta ini menjadi sebuah isu krusial dalam menganalisis kewajiban negara yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998. Negara yang mundur dari Statuta Roma 1998 masih harus bekerja sama dengan ICC dalam hal proses peradilan dan urusan-urusan yang telah menjadi konsiderasi ICC yang berjalan sebelum negara tersebut mengundurkan dirinya sesuai yang tertera pada Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

“...the withdrawing State had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the Court prior to the date on which the withdrawal became effective.”

Dari ketentuan tersebut, maka timbullah beberapa isu penting. Pertama, apa yang dimaksud dengan *“a state shall not be discharged...”*, kedua mengenai terminologi *“from the obligations arising from this Statute while it was a Party to the Statute”*, dan yang ketiga, apakah tindakan *preliminary examination* yang dilakukan oleh Penuntut sudah masuk dalam lingkup *“...matter which was already under consideration by the Court...”*? Mengingat tindakan tersebut dilaksanakan oleh Penuntut tanpa putusan dari ICC dan pada saat bersamaan, Penuntut dianggap sebagai suatu organ yang terpisah dari Mahkamah itu sendiri sesuai Pasal 42 Statuta Roma 1998.

Signifikansi penentuan lingkup dari kata *Court* ini dapat dilihat pada kasus ICC, *Situation in the Republic of The Philippines*.⁷ Dalam kasus tersebut, Filipina

⁷ *Situation in the Republic of the Philippines (Decision on the Prosecutor’s request for authorization of an investigation pursuant to Article 15(3) of the Statute) ICC-01/21 (15 September 2021).*

mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998. Sebelum terjadinya pengunduran diri tersebut, telah dilaksanakan *preliminary examination* oleh Penuntut ICC atas dugaan tindak kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya.⁸ Meskipun belum terdapat putusan dari ICC mengenai izin pelaksanaan investigasi oleh Penuntut ketika pengunduran diri Filipina berlaku efektif, Filipina dinyatakan tetap harus bekerja sama dengan ICC dalam hal pelaksanaan investigasi.⁹ Hal ini menimbulkan pertentangan sebab enam tahun sebelumnya dalam kasus *Situation in the Republic of Burundi*, Burundi tetap berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC atas dasar telah dijatuhkannya putusan pelaksanaan investigasi sebelum pengunduran diri Burundi dari Statuta Roma 1998 berlaku efektif.¹⁰ Inkonsistensi ini berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum yang dapat berakhir pada tindakan ICC yang bersifat *ultra vires*.¹¹

Sebagai sebuah pengadilan internasional yang lahir dari sebuah perjanjian internasional, ICC tidak dapat melakukan tindakan koersif untuk menjaga kepatuhan negara anggotanya termasuk mempertahankan negara-negara tersebut untuk tidak membatalkan ratifikasi mereka terhadap Statuta Roma 1998.¹² Oleh

⁸ *Ibid.* [111].

⁹ *Situation in the Republic of the Philippines (Judgment on the Appeal of the Republic of the Philippines against Pre Trial Chamber I's "Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation) ICC-01/21 OA (18 July 2023) [57-58].*

¹⁰ *Situation in the Republic of Burundi (Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Burundi) ICC-01/17-X (25 October 2017) [26].*

¹¹ Makau Mutua, 'The International Criminal Court: Promise and Politics' (2015) 109 *American Society of International Law* 269, 269-270 <<https://www.jstor.org/stable/10.5305/procanmeetasil.109.2015.0269>>.

¹² Franziska Rinke, et. al., 'Between Aspiration and Reality: 15 Years of the International Criminal Court (ICC)' (2017) *The Fight For Democracy* 26, 28 <<https://www.jstor.org/stable/resrep10034.5>>.

sebab itu, perlu didefinisikan dengan jelas definisi dan ruang lingkup terminologi *Court* dalam Statuta Roma 1998 menggunakan ketentuan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (VCLT 1969). Determinasi ini juga penting untuk mencegah inkonsistensi dalam putusan yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang menjadi ruang lingkup yurisdiksi *ratione loci* maupun *ratione persone* dari sebuah negara yang mengundurkan diri dari ratifikasi Statuta Roma 1998 dan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan *ultra vires* dari ICC terhadap notifikasi-notifikasi yang diterimanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Yurisdiksi dan akibat mundurnya sebuah negara dari Statuta Roma 1998 dalam rentang waktu dilaksanakannya *preliminary examination*.
2. Inkonsistensi putusan ICC dalam kasus *Situation in The Republic of Burundi* dan *Situation in The Republic of the Philippines* dalam implementasi Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai ekstensi yurisdiksi ICC terhadap Filipina.
2. Menganalisis pemaknaan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 dengan berbasis pada VCLT 1969 berkaitan dengan kapan ICC memiliki

yurisdiksi atas suatu kasus dan memaksa negara yang mengundurkan diri untuk bekerja sama dalam melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan tindak kejahatan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari segi teoritis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum internasional khususnya hukum kejahatan internasional.

2. Dari segi praktis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat luas mengenai hukum kejahatan internasional khususnya terhadap proses formil pemeriksaan perkara di ICC.

1.5 Orisinalitas Penelitian

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Penulis | : | Raras Sumekti |
| Instansi | : | Universitas Airlangga |
| Tahun Terbit | : | 2016 |
| Judul Penulisan Hukum | : | Implikasi Pengakuan ICC Pada Palestina Sebagai Negara |
| Rumusan Masalah | : | 1. Kedudukan ICC menurut hukum internasional |

2. Kedudukan Palestina untuk beracara sebagai negara
di hadapan ICC

Pembahasan : Penelitian ini membahas mengenai ICC sebagai negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 pada tanggal 2 Januari 2015. Penelitian ini membahas implikasi-implikasi apa saja yang dapat timbul atas tindakan tersebut, mengingat Palestina bukanlah negara yang memiliki keanggotaan di organisasi internasional yang bersifat universal yakni Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga sebagian besar organisasi internasional lainnya.

Perbedaan : Penelitian hukum yang dilakukan oleh Raras Sumekti membahas mengenai implikasi yuridis dari penerimaan Palestina sebagai *state party* dari Statuta Roma 1998. Skripsi penulis membahas mengenai yurisdiksi ICC terhadap kasus yang terjadi di negara yang mengundurkan diri dari ratifikasi Statuta Roma 1998. Skripsi penulis tidak hanya membahas spesifik mengenai satu kasus, melainkan skripsi penulis meneliti berbagai kasus berkaitan dengan mundurnya negara dari ratifikasi Statuta Roma 1998.

2. Penulis : Nurul Rahma Selviana

Instansi : Universitas Lampung

- Tahun Terbit : 2017
- Judul Penulisan Hukum : Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang
- Rumusan Masalah : 1. Apakah yang menjadi kewenangan yang dimiliki Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang?
2. Apakah yang menjadi faktor kelemahan dan penghambat Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang?
- Pembahasan : Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku tindak pidana internasional serta untuk mengetahui penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus kejahatan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia.
- Perbedaan : Penelitian hukum yang dilakukan oleh Nurul Rahma Selviana spesifik membahas mengenai yurisdiksi ICC dalam penegakan hukum perang. Selain itu, ini merupakan penelitian hukum yang jawabannya sudah tertera jelas pada Pasal 8 Statuta Roma 1998, sehingga urgensi penelitian hukum yang dilakukan oleh Nurul Rahma Selviana sejatinya tidak terpenuhi. Penelitian hukum yang dilakukan penulis berusaha menjawab isu

krusial yang sampai sekarang belum terjawab oleh Statuta Roma 1998 maupun yurisprudensi ICC, yakni dapatkah ICC melaksanakan yurisdiksinya terhadap perkara yang belum masuk pada tahap investigasi ketika negara yang menjadi basis *ratione loci* maupun *ratione persone* yurisdiksi ICC mengundurkan dirinya dari ratifikasi Statuta Roma 1998.

3. Penulis : Caesa Cristy
- Instansi : Universitas Sriwijaya
- Tahun Terbit : 2018
- Judul Penulisan Hukum : Kewenangan ICC dan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Statuta Roma Terkait Hukum Pidana dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia sebagai Negara Non-Pihak Statuta Roma
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pengaturan asas *ne bis in idem* dalam Statuta Roma yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan hukum pidana internasional dan perbandingannya dengan pengaturan dalam hukum pidana nasional Indonesia?
2. Bagaimana peran serta dan kewajiban Indonesia terhadap Mahkamah Pidana Internasional sebagai negara non-pihak Statuta Roma dan kaitannya

dengan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia?

- Pembahasan : Penelitian ini membahas mengenai aplikasi prinsip *ne bis in idem* dalam lingkup peradilan ICC serta perbedaannya pengaplikasian prinsip tersebut dengan peradilan nasional. Penelitian ini juga membahas mengenai kooperasi yang Indonesia harus jalankan sebagai negara yang bukan peratifikasi Statuta Roma 1998.
- Perbedaan : Penelitian hukum yang dilakukan oleh Caesa Cristy membahas mengenai pengaplikasian asas *ne bis in idem* dalam sistem peradilan ICC serta perbedaannya dengan sistem peradilan nasional serta yurisdiksi ICC terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Skripsi penulis membahas mengenai yurisdiksi ICC terhadap kasus yang terjadi di negara yang mengundurkan diri dari ratifikasi Statuta Roma 1998 serta kaitannya dengan asas *proprio motu* yang dimiliki oleh Kantor Penuntut dan bukan mengenai kewajiban negara *non state party* terhadap ketentuan Statuta Roma 1998.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *legal research* atau penelitian hukum yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan.¹³ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan;
3. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statuta (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group 2024) 69.

Pendekatan statuta (*statute approach*) digunakan untuk melihat bagaimana Majelis Hakim ICC memandang batas yurisdiksi dari ICC, terutama terhadap negara yang mundur dari Statuta Roma 1998 ketika sedang dilaksanakan *preliminary examination*. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji makna dasar di balik frasa yang terkandung dalam Pasal 127 Statuta Roma 1998 yang mengatur mengenai mundurnya negara dari ratifikasi Statuta Roma 1998 yang kemudian dianalisis dan ditinjau dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam tulisan ini dikumpulkan dengan prosedur studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum tertulis, baik bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Terhadap bahan hukum tidak tertulis, metode yang digunakan adalah metode wawancara.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang dimaksud dalam konteks ini

¹⁴ *Ibid*, 178.

adalah bahan hukum yang mengatur hukum acara di ICC. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan prosedur formil di pengadilan pidana internasional baik permanen maupun *ad hoc* serta konvensi internasional mengenai perjanjian internasional, yakni:

- *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional) 1998
- *International Criminal Court, Rules of Procedures and Evidence* (Peraturan mengenai Prosedur dan Pembuktian Mahkamah Pidana Internasional) 2002
- *International Criminal Court, Regulation of the Office of the Prosecutor* (Regulasi Kantor Penuntut Mahkamah Pidana Internasional) 2009
- *Code of Judicial Ethics 2005* (Kode Etik Hakim ICC 2005)
- *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia) 1994
- *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* (Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda) 1994
- *London Agreement and Charter of International Military Tribunal* (Perjanjian London dan Piagam Pengadilan Militer Internasional) 1945

- *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional) 1969
- *Peace Treaty of Versailles 1919* (Perjanjian Perdamaian Versailles 1919)
- *Statute of the International Law Commission 1947* (Statuta Komisi Hukum Internasional 1947)
- *United Nations Charter 1945* (Piagam PBB 1945)

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ditujukan untuk memberikan penjelasan dengan jelas dan penerapannya terhadap situasi tertentu, serta disertakan dengan kesimpulan berdasarkan landasan teori yang telah dipahami. Bahan hukum yang telah diinventarisasi akan dianalisis dengan metode deduksi. Metode deduksi merupakan metode argumentasi untuk menerapkan suatu norma dalam suatu keadaan khusus.¹⁵ Pada penelitian ini, norma atau prinsip hukum yang digunakan adalah norma yang terdapat dalam hukum kejahatan internasional mengenai konsep pemaknaan kata *court* dan kaitannya dengan

¹⁵ Philipus M Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Gadjah Mada University Press 2005) 22.

wewenang *proprio motu* Kantor Penuntut dalam penyelidikan kasus kejahatan internasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan, Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian ini.

Bab I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan sistematika penelitian.

Bab II: KONSEKUENSI MUNDURNYA NEGARA DARI STATUTA ROMA 1998

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kewajiban yang masih harus negara peratifikasi penuhi apabila negara tersebut mengundurkan ratifikasinya dari Statuta Roma 1998. Dalam bab ini penulis akan mendalami lingkup yurisdiksi ICC dan kaitannya dengan negara yang mengundurkan ratifikasinya dari Statuta Roma 1998 untuk mendapatkan pemahaman sebagai perwujudan dari metode *conseptual approach*.

Bab III: EKSTENSI YURISDIKSI ICC PADA KASUS DALAM TAHAP *PRELIMINARY EXAMINATION*

Bab ini berbicara mengenai jenis-jenis yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC dan aplikasinya pada beberapa putusan ICC. Penulis akan memaparkan mengenai kapan memiliki yurisdiksi atas sebuah kasus kejahatan internasional dan kewajiban negara peratifikasi untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh ICC berkenaan dengan *preliminary examination* dan investigasi oleh Kantor Penuntut. Dalam bab ini penulis akan memaparkan interpretasi hakim ICC terhadap rumusan Statuta Roma 1998 dalam putusannya di berbagai kasus berkenaan dengan keberlanjutan yurisdiksi ICC saat negara peratifikasi mundur dari ratifikasi Statuta Roma 1998 sebagai perwujudan dari pendekatan *statute approach*.

Bab IV: PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.

BAB II:

KONSEKUENSI HUKUM MUNDURNYA NEGARA DARI STATUTA

ROMA 1998

2.1 Mengenal *International Criminal Court*

ICC merupakan pengadilan pidana internasional permanen pertama dan satu-satunya di dunia. Fakta ini menjadikan ICC memiliki sejumlah karakteristik unik yang berbeda dari pengadilan internasional lainnya. Konsep pengadilan pidana yang memiliki yurisdiksi internasional untuk mengadili tindak kejahatan internasional selain kejahatan perang sendiri merupakan suatu hal yang pada dasarnya baru mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional di akhir abad ke-20 tepatnya sekitar tahun 1980-an ketika Trinidad dan Tobago mengirimkan proposal ke Sekretaris Jenderal PBB untuk mendirikan suatu pengadilan internasional yang menjadi pengadilan tingkat akhir untuk mengadili penyelundup narkoba internasional.¹⁶ Namun, melihat perkembangan situasi internasional terutama dengan banyak munculnya dugaan-dugaan tindak kejahatan internasional, pengadilan ini mengalami pengembangan jangkauan yurisdiksinya dengan mengambil banyak pengaruh dari *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1994* (Statuta ICTY 1994).¹⁷

2.1.1 Sejarah Pembentukan

Dalam sejarah, pemidanaan pelaku tindak kejahatan internasional bermula dari pemidanaan pelaku tindak kejahatan perang di era Yunani Kuno

¹⁶ Kriangsak Kittichaisaree, *International Criminal Law* (Oxford University Press 2001) 27.

¹⁷ International Law Commission, 'Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-Sixth Session, 2 May–22 July 1994' (1994) UN Doc A/49/10.

dan bahkan sebelumnya, dipengaruhi oleh karakteristik konflik bersenjata itu sendiri yang sungguh brutal dikaitkan juga dengan paham filsafat dan keagamaan yang sedang berkembang pesat di era tersebut.¹⁸ Meskipun demikian, pemidanaan para pelaku kejahatan perang di era tersebut sebagian besar dilakukan oleh pengadilan-pengadilan nasional dan hanya ditujukan terhadap pihak yang mengalami kekalahan perang atau sebagian kecil kombatan pihak pemenang yang dianggap telah menyimpang dari hierarki komando dalam militer.¹⁹ Pemidanaan internasional terhadap pelaku kejahatan perang terjadi pertama kali di tahun 1474 ketika Peter von Hagenbach, seorang ksatria dari Burgundi diputuskan bersalah dan dihukum pancung atas “kejahatan terhadap hukum manusia dan Tuhan” melalui pembunuhan dan pemerkosaan yang ia lakukan selama pendudukan daerah Breisach oleh Majelis Hakim yang terdiri atas hakim-hakim dari Alsace, Austria, Jerman, dan Swiss.²⁰ Salah satu pendiri dan mantan Presiden Komite Internasional Palang Merah, Gustave Moynier, merupakan orang pertama dalam sejarah yang mengusulkan dibentuknya suatu pengadilan internasional yang khusus mengadili kasus kejahatan perang di tahun 1872 melalui artikelnya di jurnal *Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés*.²¹ Sebagai sebuah praktik umum pada zamannya,

¹⁸ Schabas (n 1) 1.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ G. Schwarzenberger, *International Law as Applied by Courts* (London: Stevens 1968) 462-466.

²¹ Christopher Keith Hall, ‘The first proposal for a permanent international criminal court’ (1998) 38 *International Review of the Red Cross* 57, 59.

pengadilan yang diusulkan oleh Moynier berbeda dengan konsepsi pengadilan internasional modern yang bersifat permanen, yakni berupa forum arbitrase bersifat *ad hoc* yang menjadikan negara sebagai para pihaknya dan dibuat segera setelah pecahnya konflik bersenjata.²²

Ratusan tahun setelahnya, yaitu setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dibentuk sebuah komisi pada Konferensi Perdamaian Prancis tahun 1919 yang bertugas untuk menelusuri pertanggung jawaban atas para pencetus peperangan dan untuk menegakkan hukuman atas pelanggaran hukum dan kebiasaan perang.²³ Komisi tersebut mengusulkan sebuah pengadilan *ad hoc* untuk mengadili pelanggaran terhadap hukum perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, usulan tersebut tidak mendapat respons yang positif dari dunia internasional. Pada akhirnya, hanya terdapat 12 terdakwa yang diadili di Pengadilan Kekaisaran di Leipzig atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan korban kapal karam dan tawanan perang.²⁴ Selain itu, muncul pula sebuah wacana yang dituangkan dalam Pasal 227 ayat (1) dan (2) *Peace Treaty of Versailles 1919* di mana dinyatakan bahwasanya sebuah mahkamah khusus akan dibentuk untuk mengadili Wilhelm II dari Hohenzollern sebagai mantan Kaisar Jerman atas pelanggaran berat terhadap moral internasional dan kesakralan perjanjian

²² *Ibid.*

²³ 'Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties' (1920) 14 American Journal of International Law 95, 95 <<https://www.jstor.org/stable/2187841>>.

²⁴ Ilias Bantekas & Susan Nash, *International Criminal Law* (Second Edition, Cavendish Publishing 2003) 326.

internasional. Akan tetapi, oleh karena peristiwa kaburnya Kaisar Wilhelm II ke Belanda dan keengganan Belanda untuk mengekstradisi Kaisar Wilhem II kembali ke Jerman, wacana ini gagal terealisasi ditambah pula dengan keengganan politis Prancis dan Britania Raya yang ingin menjaga stabilitas politik di Republik Weimar.²⁵

Pembentukan suatu tribunal yang memiliki yurisdiksi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional mendapat angin segar setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Melalui Perjanjian London tanggal 8 Agustus 1945 Britania Raya, Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Soviet sepakat membentuk International Military Tribunal (IMT) melalui pembentukan *London Agreement and Charter of International Military Tribunal 1945* (Piagam Nuremberg).²⁶ Di Jepang, dibentuk pula pengadilan serupa untuk menjerat penjahat perang Jepang.²⁷

Berbeda dengan pengadilan pidana internasional sebelumnya yang hanya mengadili kejahatan perang, dalam IMT terdapat tiga jenis kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi *ratione materiae* IMT sesuai Pasal 6 Piagam Nuremberg yakni: kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. *Ratione materiae* yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 5 *Charter of the International Military Tribunal for*

²⁵ Benjamin N. Schiff, *Building the International Criminal Court* (Cambridge University Press 2008) 22.

²⁶ Constitution of the International Military Tribunal 1945 (Nuremberg Charter), Pasal 1; Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, Preamble.

²⁷ Schabas (n 1) 7.

the Far East 1946. Pengadilan ini menimbulkan kontroversi secara hukum mengenai interpretasi asas “*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*” (asas legalitas), maupun secara politis mengingat pengadilan ini dibentuk oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua dari blok Sekutu.²⁸ Terlepas dari fakta demikian, IMT merupakan sebuah ‘cornerstone’ dari upaya pembentukan pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi atas individu pelanggar hukum kejahatan internasional terlebih hukum humaniter internasional (HHI) dan hukum hak asasi manusia (HAM) yang diejawantahkan dalam provisi mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam putusannya, IMT menegaskan pentingnya mengusut pertanggungjawaban individu dibanding pertanggungjawaban negara sebagai subjek hukum internasional terhadap pelanggaran hukum kejahatan internasional dengan menyatakan:

*“Many other authorities could be cited, but enough has been said to show that individuals can be punished for violations of international law. Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced.”*²⁹

IMT mengadopsi banyak elemen dalam sistem peradilan pidana nasional, salah satunya ialah menjadikan Penuntut sebagai salah satu organ dari pengadilan yang ditunjuk oleh negara-negara peserta Piagam Nuremberg sesuai dengan Pasal 14 Piagam Nuremberg. Pasal 15 Piagam Nuremberg

²⁸ Kenneth S. Gallant, *The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law* (Cambridge University Press 2009) 68.

²⁹ Philippe Sands, *From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice* (Cambridge University Press 2003) 32-33.

menjabarkan bahwa Penuntut memiliki wewenang untuk melaksanakan investigasi dan pengumpulan alat bukti sampai menjadi Penuntut Umum di dalam persidangan. IMT merupakan titik awal dari pembentukan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 dan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 serta menjadi basis pembentukan legislasi nasional di negara-negara seluruh dunia mengenai hukuman terhadap pelanggaran hukum internasional seperti yang diuraikan dalam Piagam Nuremberg.³⁰

Pada tahun 1947, atas amanat Pasal 13 ayat (1) *United Nations Charter 1945* (Piagam PBB), dibentuklah Internasional Law Commission (ILC) yang bertujuan untuk mendukung kooperasi internasional dalam ranah politik dan mendorong perkembangan hukum internasional beserta kodifikasinya dengan fokus utama dalam lingkup hukum internasional publik.³¹ Dalam rangka mendalami hubungan yurisdiksi kejahatan internasional dengan Konvensi Genosida 1948, mendefinisikan kejahatan agresi, dan menjabarkan unsur-unsur kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, Majelis Umum PBB meminta ILC untuk melakukan kodifikasi prinsip-prinsip Nuremberg (serangkaian prinsip hukum internasional yang diakui dalam Piagam Nuremberg dan dalam putusan IMT).³² Pada saat yang sama, ILC juga diminta untuk membuat sebuah rancangan pengadilan pidana

³⁰ Bassiouni, M. Cherif, et al., 'Nuremberg: Forty Years After' (1986) 80 *Proceedings of the Annual meeting (American Society of International Law)* 59, 62-63 <<https://www.jstor.org/stable/25658296>>.

³¹ Statuta Komisi Hukum Internasional 1947, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

³² Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 260 (1948)' (9 Desember 1948), UN Doc. A/RES/260(III) tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

internasional dan telah diselesaikan oleh ILC pada tahun 1954.³³ Namun sebelum rancangan tersebut dapat diselesaikan, dikarenakan meningkatnya ketegangan Perang Dingin pada saat itu, wacana pembentukan pengadilan pidana internasional ditinggalkan sementara demi memperbaiki stabilitas politik yang pada saat itu berada dalam tensi sangat tinggi.³⁴

Selama berkecamuknya Perang Dingin, terjadi banyak pelanggaran terhadap hukum kejahatan internasional berupa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa adanya sistem yang mampu untuk membuat para pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan.³⁵ Pol Pot dari Kamboja, Idi Amin dari Uganda, Jenderal Raoul Cedras dari Haiti, dan banyak penjahat internasional lainnya mampu berkeliaran bebas dengan tidak terdapatnya peradilan internasional yang dapat menjerat para pelaku tindak kejahatan internasional. *International Court of Justice* (ICJ) yang menjadi pengadilan internasional permanen berskala dunia satu-satunya pada era itu hanya memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Pengadilan HAM regional yang terdapat di Eropa dan benua Amerika pun hanya mampu menerima

³³ Schiff (n 25) 27.

³⁴ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 897 (1954)' (4 Desember 1954), UN Doc. A/RES/897(IX) tentang Rancangan Kodifikasi Tindak Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Dunia.

³⁵ Douglass Cassel, 'The Rome Treaty for an International Criminal Court: A Flawed but Essential First Step' (1997) 6 *The Brown Journal of World Affairs* 41, 42 <<https://www.jstor.org/stable/24590220>>.

pengaduan dari individu terhadap negara dan menjatuhkan hukuman berupa pembayaran biaya kompensasi atas kerugian yang dialami individu.³⁶

Pada tahun 1993, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah peringatan mengenai tindak kejahatan internasional berskala luas yang terjadi di Yugoslavia yang pada saat itu sedang berada dalam situasi perang saudara tak lama setelah berakhirnya Perang Dingin di tahun 1991. Kejahatan tersebut meliputi: pembantaian masal, penahanan dan pemerkosaan wanita secara masif, terstruktur, dan sistematis, termasuk pula praktik “pembersihan” etnis melalui pendudukan wilayah oleh milisi-milisi negara bagian Yugoslavia. Untuk menyeret para terduga pelaku kejahatan internasional yang terlibat dalam konflik tersebut, didasarkan pada Bab VII Piagam PBB, maka dibentuklah suatu pengadilan internasional untuk mendakwa para pelaku pelanggaran HHI di dalam atau bekas wilayah Yugoslavia bernama ICTY.³⁷ Sebagai sebuah produk langsung dari Dewan Keamanan PBB, seluruh negara anggota PBB wajib menundukkan diri pada Statuta ICTY 1994 sesuai dengan Pasal 25 Piagam PBB. Karena status inilah, yurisdiksi dan tindakan ICTY tidak terbatas kepada segelintir negara saja, mencegah upaya negara-negara yang berafiliasi dengan peserta konflik di Yugoslavia untuk tidak menundukkan dirinya terhadap ketentuan dan tindakan ICTY dalam upayanya memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan internasional dalam

³⁶ *Ibid.* 44.

³⁷ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Resolusi 827 (1993)’ (25 Mei 1993), UN Doc. S/RES/827 tentang Pembentukan ICTY.

rangkaian peristiwa konflik etnis dan bersenjata di Yugoslavia dan bekas wilayahnya.³⁸

Pada waktu yang berdekatan, terjadi serangkaian konflik etnis di Rwanda yang menghasilkan sejumlah dugaan pelanggaran terhadap ketentuan HHI dan terjadinya genosida oleh etnis Hutu terhadap etnis Tutsi secara terkoordinir, terencana, sistematis, dan metodis. Atas dasar tersebut, dibentuklah pula oleh Dewan Keamanan PBB sebuah pengadilan untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional dalam konflik etnis di Rwanda bernama ICTR.³⁹ Sama dengan ICTY, pembentukan ICTR yang didasarkan atas Bab VII Piagam PBB, menjadikan setiap negara anggota PBB menundukkan dirinya terhadap *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda 1994* (Statuta ICTR 1994). Pada awalnya, terdapat proposal dari Amerika Serikat yang menginginkan perluasan wewenang ICTY untuk mencakup pula yurisdiksi terhadap tindak kejahatan internasional yang terjadi di Rwanda. Namun, proposal ini ditolak oleh banyak negara atas dasar ketakutan berubahnya status ICTY yang merupakan pengadilan *ad hoc* bersifat sementara dan dapat dibubarkan saat tugasnya telah selesai menjadi sebuah pengadilan internasional permanen.⁴⁰ Meskipun ICTY dan ICTR terpisah, Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa keduanya

³⁸ Bantekas (n 24) 403-404.

³⁹ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 955 (1994)' (8 November 1994), UN Doc. S/RES/955(1994) tentang Pembentukan ICTR.

⁴⁰ Payam Akhavan, 'The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment' (1996) 90 *The American Journal of International Law* 501, 502.

menggunakan pendekatan hukum yang sama, terhubungnya organisasi dan institusi antara keduanya, serta sama-sama ditujukan untuk memastikan kesatuan pendekatan hukum juga efisiensi ekonomi dan sumber daya.⁴¹ Penuntut merupakan salah satu organ dalam ICTY dan ICTR. Berbeda dari IMT yang membiarkan para Penuntut dipilih dan ditunjuk oleh negara peserta Piagam Nuremberg, Pasal 16 ayat (4) Statuta ICTY 1994 dan Pasal 15 ayat (4) Statuta ICTR 1994 menyatakan bahwasanya para Penuntut ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB. Hal ini menjadikan status Penuntut dalam kedua pengadilan berada dalam posisi yang lebih netral dan objektif dalam menangani kasus. Kedua pengadilan juga menempatkan posisi Penuntut sebagai organ yang terpisah dari pengadilan, membuatnya dengan leluasa menjalankan proses investigasi dan penuntutan tanpa adanya instruksi dari pemerintah negara maupun sumber-sumber lainnya.

Atas laporan-laporan mengerikan dugaan tindak kejahatan internasional yang terjadi di Yugoslavia dan bekas wilayahnya, Professor Bassiouni (ahli hukum kejahatan internasional) atas arahan ILC dalam kesempatan yang sama menghidupkan kembali upaya untuk menciptakan sebuah pengadilan pidana internasional permanen melalui pembentukan panitia yang terdiri atas para ahli dari *non-governmental organization* (NGO) untuk melanjutkan perkembangan rancangan statuta di tahun 1993.⁴² Setelah

⁴¹ *Ibid.* 503.

⁴² Schiff (n 25) 38.

menerima laporan ILC mengenai pekerjaannya dalam proses pembentukan statuta ICC, Majelis Umum PBB membentuk sebuah kepanitiaan *ad hoc* yang terbuka kepada seluruh negara anggota PBB untuk menelaah rancangan statuta ICC yang telah digarap oleh ILC antara 3 sampai 13 April 1995 dan melaporkan pengerjaan mereka kepada Majelis Umum PBB.⁴³ Atas dasar telah dilaksanakannya pelaksanaan peninjauan oleh panitia *ad hoc* dan timbul perbedaan pandangan substantif dan administratif antara para panitia *ad hoc* terhadap isi rancangan statuta ICC, maka Majelis Umum PBB membuat sebuah panitia persiapan yang terbuka untuk seluruh negara anggota PBB, anggota badan-badan khusus, dan Badan Tenaga Atom Internasional untuk mengadakan perancangan statuta ICC yang dapat diterima secara luas dengan berbasis pada laporan panitia *ad hoc* dan pandangan tertulis negara-negara terhadap rancangan statuta ICC yang disusun oleh ILC.⁴⁴ Majelis Umum PBB mendorong partisipasi seluruh negara anggota PBB dengan jumlah sebesar-besarnya, menghasilkan jumlah negara partisipasi negosiasi rancangan statuta ICC yang besar yakni sejumlah 150 negara.⁴⁵ Setelah menjalankan mandat Majelis Umum PBB untuk mengadakan sesi pertemuan demi menyatukan persepsi para negara peserta negosiasi, pada tahun 1996 Majelis Umum PBB memutuskan untuk meminta panitia persiapan melakukan finalisasi

⁴³ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 49/53 (1994)' (9 December 1994), UN Doc. A/49/49 (1994) tentang Pembentukan ICTR.

⁴⁴ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 50/46 (1995)' (11 December 1995), UN Doc. A/RES/50/46 (1995) tentang Pendirian ICC.

⁴⁵ United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Official Records: Volume II* (United Nations 2002) 5.

rancangan statuta ICC di tahun 1997 dan mengadakan pertemuan adopsi statuta ICC di tahun 1998.⁴⁶ Pada akhirnya di tanggal 17 Juli 1998, panitia persiapan mengadakan konferensi di kantor pusat Organisasi Pangan dan Pertanian di Roma dalam rangka pembukaan penandatanganan Statuta Roma 1998 yang secara resmi menandakan lahirnya ICC sebagai pengadilan internasional permanen pertama dalam sejarah umat manusia.⁴⁷

2.1.2 Tujuan *International Criminal Court*

Tujuan dari didirikannya ICC dapat dilihat dari preambul Statuta Roma 1998.⁴⁸ Alinea ke-4 Preambul Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa berdirinya ICC merupakan sebuah determinasi bagi negara-negara peserta Statuta Roma 1998 untuk: “...*put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes*”. Selain mengakhiri impunitas para pelaku kejahatan internasional, dalam nafas dan semangat yang sama, beberapa ahli hukum kejahatan internasional juga mendalilkan bahwasanya ICC berperan untuk menghasilkan efek *deterrent* bagi para pelaku tindak kejahatan internasional yang berlangsung agar perdamaian dapat segera terwujud.⁴⁹ Kekuatan simbolik dari proses peradilan menghasilkan *rule of law* yang kemudian meningkatkan daya tarik hukum

⁴⁶ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Resolusi 51/207 (1996)’ (17 December 1996), UN Doc. A/51/49 (1996) tentang Pembentukan Komite Perancangan Statuta ICC.

⁴⁷ United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Official Records: Volume III* (United Nations 2002) 84.

⁴⁸ Otto Triffterer and Kai Ambos, *Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary* (Third Edition, Hart Publishing 2016) 9.

⁴⁹ Carsten Stahn, *The Law and Practice of the International Criminal Court* (Oxford University Press 2015) 16.

sebagai mekanisme untuk mengakhiri kejahatan internasional yang terjadi, membangun sebuah komponen utama demokrasi.⁵⁰

Penetapan *warrant of arrest* oleh ICC terhadap para terduga pelaku kejahatan internasional di Uganda yang tergabung dalam *Lord's Resistance Army* (LRA) yakni: Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya, dan Dominic Owen⁵¹ menjadi sebuah saksi efek *deterrent* ICC. Pada awalnya, beberapa kelompok NGO yang terlibat dalam proses negosiasi antara LRA dengan pemerintah Uganda menentang pengumuman *warrant of arrest* tersebut atas dasar ketakutan akan gagalnya negosiasi dan dialog yang tengah diupayakan. Ditakutkan pula bahwasanya pengumuman *warrant of arrest* dapat mengancam keselamatan para pengungsi perang di Uganda jika tindakan ICC ini membuat para pemimpin LRA yang sudah terdesak menjadi semakin terdesak dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan eksistensi mereka.⁵² Namun, dua setengah tahun setelah publikasi *warrant of arrest* tersebut, hal yang sebaliknya justru terjadi. Sudan sebagai negara pendukung LRA tak lama setelah diterbitkannya *warrant of arrest* menghentikan dukungannya terhadap LRA dan menandatangani perjanjian dengan Uganda yang berisi pemberian akses kepada angkatan bersenjata Uganda untuk menyerang kamp-kamp LRA di Sudan Selatan.⁵³ Pastor

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Situation in Uganda* (Warrant of Arrest for Okot Odhiambo) ICC-02/04 (8 July 2005) [9].

⁵² 'Selling Justice Short: Why Accountability Matters for Peace' (Human Rights Watch, 7 Juli 2009) <<https://www.hrw.org/report/2009/07/07/selling-justice-short/why-accountability-matters-peace>> diakses 28 April 2025.

⁵³ *Ibid.*

Carlos, figur yang sebelumnya mengutuk publikasi *warrant of arrest* ICC menyatakan bahwasanya pasca ICC mengeluarkan *warrant of arrest* terhadap petinggi LRA, dalam waktu 3 bulan terdapat 500 anggota LRA yang keluar dari persembunyian serta menyerahkan senjata mereka ke pihak otoritas Uganda diakibatkan oleh tiadanya dukungan suplai dari Sudan sejak dikeluarkannya *warrant of arrest* ICC. Pastor Carlos pun pada akhirnya berpendapat bahwasanya *warrant of arrest* oleh ICC diperlukan untuk memaksa LRA menghentikan kekerasannya yang sebelumnya hanya berkurang ketika dukungan suplai dari Sudan belum sampai kepada mereka.⁵⁴

Terlepas dari kesuksesan efek *deterrent* ICC, banyak kondisi yang menunjukkan bahwasanya efek *deterrent* tersebut tidak dapat selalu dicapai semata-mata dengan tindakan ICC belaka. Setelah dikeluarkannya *warrant of arrest* terhadap Muammar Gaddafi di tahun 2011,⁵⁵ efek *deterrent* tidak terjadi sebab Muammar Gaddafi tidak mengindahkan *arrest warrant tersebut* dan malah menyerukan perlawanan yang lebih keras terhadap pasukan pemberontak dengan melakukan serangan non-diskriminatif.⁵⁶ Oleh karena itulah bagi sebagian kalangan ahli hukum internasional, efek *deterrent* ICC tidak ditunjukkan melalui ancaman penuntutan, melainkan dengan

⁵⁴ Tim Allen, *War And Justice in Northern Uganda: An Assesment of the International Criminal Court's Intervention* (Crisis States Research Centre Development Studies Institute London School of Economics 2005) 58.

⁵⁵ *Situation in the Libyan Arab Jamahiriya* (Warrant of Arrest for Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi) ICC-01/11 (27 June 2011).

⁵⁶ 'Tripoli braces for battle as Gaddafi digs in' (ABC News, 26 Februari 2011) <<https://www.abc.net.au/news/2011-02-27/tripoli-braces-for-battle-as-gaddafi-digs-in/1958692?section=justin>> diakses 29 April 2025.

internalisasi norma-norma hukum kejahatan internasional.⁵⁷ Secara praktis, pengadilan internasional dapat membantu mengonsolidasikan kekuatan supremasi hukum dengan menyediakan dasar-dasar hukum bagi kelompok dan individu dalam kelompok masyarakat untuk mendesak kepatuhan para petinggi negara terhadap hukum kejahatan internasional. Melalui prinsip *complimentarity*, ICC juga bertujuan untuk mendorong demokratisasi hukum di negara-negara anggotanya dengan mendorong pemindahan ilmu dan praktik hukum kejahatan internasional ke dalam perkembangan norma dan praktik hukum nasional masing-masing.⁵⁸

Selain tujuan-tujuan di atas, menurut Romli Atmasasmita selaku Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Padjajaran, terdapat setidaknya 7 tujuan dari pembentukan ICC yakni di antaranya ialah:

- a. Meningkatkan keadilan distributif;
 - b. Memfasilitasi aksi dari korban;
 - c. Pencatatan sejarah;
 - d. Pemaksaan pentaatan nilai-nilai internasional;
 - e. Memperkuatan resistensi individual;
 - f. Pendidikan untuk generasi sekarang dan di masa yang akan datang,
- dan

⁵⁷ Christopher Rudolph, *Power and Principle: The Politics of International Criminal Courts* (Cornell University Press 2017) 158.

⁵⁸ Stahn (n 49) 18.

g. Mencegah penindasan berkelanjutan atas HAM.⁵⁹

Berbeda dengan pembentukan pengadilan internasional *ad hoc* sebelumnya, selain menjalankan fungsi kehakiman, pembentukan ICC memiliki tujuan untuk menjamin para korban kejahatan internasional untuk mendapatkan reparasi berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.⁶⁰ Pendekatan ini menunjukkan komitmen ICC untuk tidak hanya menjalankan fungsi retribusi, melainkan juga fungsi restorasi melalui bantuan terhadap korban untuk membangun ulang kehidupannya.⁶¹

2.1.3 Organ *International Criminal Court*

Untuk mewujudkan tujuannya, ICC melakukan aktivitasnya melalui 4 organ di bawahnya yakni menurut Pasal 34 Statuta Roma 1998 terdiri atas:

a. *The Presidency (Kepresidenan)*

Sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat (3) Statuta Roma 1998, Kepresidenan memiliki tugas untuk mengurus administrasi ICC kecuali administrasi berhubungan dengan Kantor Penuntut serta beberapa fungsi khusus yang ditentukan oleh Statuta Roma 1998. Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Roma 1998, Kepresidenan terdiri atas satu Presiden dan dua Wakil Presiden yang dipilih oleh mayoritas hakim. Mereka menjabat selama tiga tahun atau sampai

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Penerbit Mandar Maju 2001) 163.

⁶⁰ Statuta Roma 1998, Pasal 75 ayat (1).

⁶¹ Yuval Shany, *Assessing the Effectiveness of International Courts* (Oxford University Press 2014) 232.

akhir periode mereka sebagai hakim dan dapat menjabat selama dua periode.

b. *An Appeals Division, a Trial Division and a Pre-Trial Division* (Divisi Banding, Divisi Peradilan, dan Divisi Pra-Peradilan)

Secara keseluruhan, terdapat 18 hakim di ICC dari seluruh divisi. Menurut Pasal 39 ayat (1) Statuta Roma 1998, Divisi Banding terdiri atas satu Presiden dan empat hakim, Divisi Peradilan terdiri atas minimal enam hakim, begitu pula untuk Divisi Pra-Peradilan. Menurut Pasal 39 ayat (4) Statuta Roma 1998, dinyatakan bahwasanya hakim yang ditugaskan di Divisi Banding tidak diperbolehkan berpindah ke divisi lainnya, berbeda dengan hakim di Divisi Peradilan dan Divisi Pra-Peradilan yang dapat dipertukarkan sesuai dengan keputusan Kepresidenan. Perbedaan perlakuan terhadap Divisi Banding dapat ditelisik dari perbedaan kapasitas hakim yang mengisi divisi-divisi peradilan ICC. Divisi Peradilan dan Pra-Peradilan kebanyakan diisi oleh hakim yang berpengalaman di bidang hukum pidana, sedangkan Divisi Banding kebanyakan diisi oleh hakim yang berpengalaman di bidang hukum internasional.⁶²

⁶² Schabas (n 1) 346.

Para kandidat hakim diharuskan untuk memenuhi ketentuan tertentu untuk menjadi hakim ICC seperti keharusan untuk memiliki karakteristik moral yang tinggi, imparial, dan berintegritas serta memenuhi kualifikasi yang diharuskan dalam negara asalnya untuk ditunjuk menjadi pejabat tinggi hukum.⁶³ Sebagai sebuah perwujudan kolektivitas negara-negara peserta dan menjamin representasi pokok-pokok sistem hukum dari negara-negara di dunia, Pasal 36 ayat (8) huruf (a) Statuta Roma 1998 mengharuskan negara peserta mempertimbangkan representasi sistem hukum negara-negara, keseimbangan representasi geografis, dan representasi yang seimbang antara hakim wanita dan pria dalam pemilihan hakim di rapat majelis negara anggota. Kriteria representasi gender dijadikan pertimbangan oleh Statuta Roma 1998 untuk mencegah praktik pemilihan hakim ICJ yang hanya memilih satu hakim wanita dalam 8 tahun pertama setelah pembentukannya.⁶⁴

Untuk menjaga independensi hakim, Pasal 40 ayat (3) Statuta Roma 1998 melarang para hakim untuk terlibat dalam pekerjaan lain yang bersifat profesional. Pasal 11 ayat (2) *Code of Judicial Ethics 2005* juga menyatakan bahwasanya hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan aktivitas politik. Ketika

⁶³ Statuta Roma 1998, Pasal 36 ayat (3) huruf (b).

⁶⁴ Schabas (n 1) 348.

terdapat keraguan mengenai imparsialitas hakim di sebuah kasus, maka Kepresidenan dapat mendiskualifikasi hakim dari kasus yang ditangani sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Statuta Roma 1998.

c. *The Office of the Prosecutor (Kantor Penuntut)*

Demi menjamin imparsialitas penyelidikan (*preliminary examination*), penyidikan (*investigasi*), dan penuntutan, Pasal 42 ayat (1) Statuta Roma 1998 menegaskan bahwasanya Kantor Penuntut bertindak secara independen sebagai organ terpisah dari ICC. Posisi ini menjadikan Kantor Penuntut mampu mengakses sumber-sumber yang diperlukan sebagai tambahan terhadap kemampuan kerjanya untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsinya secara layak.⁶⁵ Penuntut dipilih melalui prosedur pemilihan oleh rapat majelis negara anggota dan Penuntut dapat mengajukan nama wakilnya untuk dipilih oleh rapat majelis negara anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Statuta Roma 1998. Penuntut dan Wakil Penuntut menjalankan tugasnya selama 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Berbeda dengan kualifikasi hakim, calon Penuntut maupun Wakil Penuntut tidak harus berasal dari negara anggota Statuta Roma 1998.

⁶⁵ Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur* (PT. Tatanusa 2006) 34.

Dalam Kantor Penuntut, terdapat tiga divisi dan dua bagian pendukung yakni: Divisi Yurisdiksi, Divisi *Complementary and Cooperation*, Divisi Investigasi, Divisi Penuntutan, Bagian Pelayanan, dan Bagian Konsultasi Hukum.⁶⁶ Dalam proses investigasi, dibentuk sebuah tim bersama yang terdiri atas seluruh pekerja dari tiga divisi Kantor Penuntut untuk memastikan pendekatan yang terkoordinasi selama proses investigasi.⁶⁷ Model tim bersama ini berbeda dengan pendekatan Kantor Penuntut dalam ICTY yang hanya mengandalkan satu penuntut senior yang memiliki wewenang luas dalam membuat keputusan mengenai jalannya investigasi dan penuntutan secara umum.⁶⁸

Dalam ICTY dan ICTR, terdapat pula ketentuan mengenai independensi Penuntut dalam menjalankan tugasnya yang terpisah dari organ pengadilan lainnya.⁶⁹ Namun, terdapat beberapa perbedaan dari sifat dan karakteristik organ Penuntut dalam ICC dan pengadilan *ad hoc* seperti ICTY dan ICTR. Dalam praktik, Kantor Penuntut di ICC lebih transparan dalam menjelaskan atau menjustifikasi aturan dan pelaksanaan wewenang diskresi yang mereka miliki. Hal ini didorong oleh Pasal 15 ayat (6) Statuta Roma 1998 yang mewajibkan Penuntut

⁶⁶ Regulasi Kantor Penuntut Mahkamah Pidana Internasional 2009, Regulasi 5.

⁶⁷ *Ibid.* Regulasi 5.

⁶⁸ Stahn (n 49) 333.

⁶⁹ Statuta ICTY Pasal 16 ayat (2); Statuta ICTR Pasal 15 ayat (2).

menginformasikan pihak yang telah membantu jalannya *preliminary examination* mengenai kelanjutan kasus yang ditangani. Sejauh ini, Penuntut menginterpretasi ketentuan tersebut secara luas dengan mengeluarkan laporan yang bisa diakses secara publik mengenai situasi-situasi di mana ICC tidak melanjutkan kasus yang telah masuk dalam tahap *preliminary examination* ke tahap investigasi maupun proses jalannya *preliminary examination* setiap tahunnya.⁷⁰

d. *The Registry* (Kepaniteraan)

Kepaniteraan bertugas untuk mengurus urusan administrasi ICC yang bersifat non-yudisial sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Statuta Roma 1998. Kepaniteraan sesuai dengan ayat (2) dipimpin oleh seorang Panitera yang bertanggungjawab kepada Presiden ICC dan sesuai dengan bunyi ayat (3), dipilih oleh para hakim dengan memperhatikan rekomendasi rapat majelis negara anggota. Kepaniteraan seperti yang diatur dalam ayat (6) juga membawahi Unit Saksi dan Korban yang bertugas untuk menyediakan perlindungan, konseling, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan untuk saksi dan korban yang hadir dalam persidangan. Unit Saksi dan Korban memiliki kewajiban untuk memastikan adanya pegawai yang

⁷⁰ The Office of the Prosecutor. *The law in action for all: Office of the Prosecutor Annual Report* (2024); The Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities* (2018).

memiliki keahlian di bidang trauma termasuk trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual.

2.2 Yurisdiksi *International Criminal Court*

Seperti halnya pengadilan-pengadilan lain, untuk membatasi ruang lingkup berdasarkan tujuan pembentukannya, ICC memiliki seperangkat ketentuan mengenai batasan yurisdiksi kasus-kasus yang dapat ditangani. Yurisdiksi merupakan dasar otoritas bagi suatu pengadilan untuk bertindak. Jika tindakan pengadilan tidak memenuhi yurisdiksi, maka pengadilan dapat dinyatakan bertindak di luar wewenangnya atau disebut sebagai *ultra vires*.⁷¹ Meskipun yurisdiksi sebuah kasus telah terpenuhi sekalipun, agar ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya, syarat dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998 haruslah dipenuhi sebagai syarat pemicu/*triggering* yurisdiksi ICC.

Dalam ICC, terdapat dua aspek yang menentukan kompetensi ICC untuk menangani sebuah kasus yakni: yurisdiksi dan *admissibility*. Keduanya memiliki konsep yang berbeda antara satu sama lain. *Admissibility* menentukan apakah sebuah kasus sudah melewati tahap-tahap peradilan nasional sehingga bisa dikatakan bahwasanya kasus tersebut tidak mampu untuk diadili negara atau negara tidak berkeinginan untuk mengadili kasus kejahatan internasional yang terjadi demi memenuhi amanat Paragraf 10 Preambul Statuta Roma 1998 mengenai sifat komplementer ICC itu sendiri.⁷² *Admissibility* juga menilai apakah sebuah kasus sudah memenuhi standar *gravity* sesuai dengan Paragraf 4 Preambul Statuta Roma

⁷¹ Shany (n 61) 69.

⁷² Statuta Roma 1998, Pasal 17 ayat (1).

1998 yang menyatakan bahwa ICC membatasi dirinya untuk mengadili kejahatan paling serius yang menjadi kekhawatiran komunitas internasional.⁷³ Dari penjelasan ini, dapat dikatakan bahwasanya *admissibility* menilai “kepantasan” sebuah kasus untuk diadili oleh ICC. Sementara, yurisdiksi menilai apakah sebuah kasus sudah memenuhi parameter hukum cakupan operasional ICC di mana ICC memiliki wewenang untuk mengadili.⁷⁴ Ketika sebuah kasus memenuhi cakupan yurisdiksi ICC akan tetapi kasus tersebut sedang diadili oleh pengadilan nasional, maka kasus tersebut tidak dapat diadili di ICC oleh karena tidak terpenuhinya aspek *admissibility* dan begitu juga sebaliknya.

2.2.1 *Ratione Materiae*

Yurisdiksi *ratione materiae* mengatur mengenai jenis-jenis kejahatan apa saja yang dapat diadili oleh ICC. Pasal 5 Statuta Roma 1998 menjabarkan jenis-jenis kejahatan yang berada di dalam lingkup kewenangan mengadili ICC sebagai berikut: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Elemen-elemen dari terpenuhinya yurisdiksi *ratione materiae* dapat ditemukan dari Pasal 6 sampai Pasal 8bis Statuta Roma 1998. Pengaruh dari ICTY dan ICTR tampak nyata dalam jenis-jenis yurisdiksi *ratione materiae* yang memiliki kesamaan dengan Pasal 2-5 Statuta ICTY dan Pasal 2-4 Statuta ICTR, kecuali mengenai kejahatan agresi yang disusun menurut Piagam PBB.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Schabas (n 1) 172.

⁷⁵ Yusuf Aksar, *Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court* (Routledge 2004) 58.

Pembatasan *ratione materiae* ditujukan untuk membatasi yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang benar-benar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kejahatan yang dapat diadili oleh ICC dibatasi hanya mencakup kejahatan-kejahatan yang diakui secara universal.⁷⁶ Tindak kejahatan seperti terorisme tidak dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan oleh itu tidak termasuk dalam *ratione materiae* ICC dikarenakan rawannya politisasi terhadap isu terorisme dan nihilnya interpretasi yang disepakati bersama oleh komunitas internasional mengenai terminologi terorisme.⁷⁷ Kejahatan yang sebelumnya sempat menjadi keresahan yang melatarbelakangi pembentukan ICC yakni penyelundupan narkoba tidak pula masuk dalam lingkup yurisdiksi ICC. Kuantitas dan intensitas dari tindak kejahatan penyelundupan narkoba yang dianggap dapat menguras sumber daya ICC untuk mengadakan investigasi yang kompleks dan panjang pada akhirnya dianggap lebih efektif apabila diselenggarakan oleh otoritas nasional dengan mekanisme perjanjian internasional bilateral atau multilateral seperti yang telah ada sebelumnya.⁷⁸

2.2.2 *Ratione Temporis*

Yurisdiksi *ratione temporis* merupakan yurisdiksi yang membatasi lingkup ICC untuk mengadili kasus yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma 1998 menjabarkan bahwasanya ICC

⁷⁶ Gultom (n 65) 19.

⁷⁷ Triffterer and Ambos (n 48) 114.

⁷⁸ *Ibid.* 115.

hanya memiliki yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang terjadi setelah periode *entry into force* Statuta Roma 1998 yakni pada tanggal 1 Juli 2002.⁷⁹ Ayat (2) dari pasal yang sama menyebutkan bahwasanya ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap negara yang menjadi anggota setelah periode *entry into force*, kecuali jika terdapat penerimaan yurisdiksi ICC oleh negara anggota sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 sebelum waktu *entry into force*.

Ketentuan *ratione temporis* ICC berbeda dari ketentuan *ratione temporis* pengadilan-pengadilan kejahatan internasional terdahulu. Jika ketentuan *ratione temporis* pengadilan terdahulu seperti IMT, ICTY, dan ICTR mencakup kejahatan sebelum berdirinya pengadilan tersebut yang mana bersifat retroaktif, ICC menganut prinsip non-retroaktif.⁸⁰ Hal ini juga berlaku terhadap *referral* Dewan Keamanan PBB dalam Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma 1998 yang harus tetap melewati analisis yurisdiksi yang sama, mengingat bahwasanya hubungan ICC dan PBB tidak bersifat subordinatif.⁸¹

2.2.3 *Ratione Loci*

Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwasanya ICC memiliki yurisdiksi terhadap sebuah kasus jika tindak kejahatan internasional terjadi pada wilayah negara peserta maupun terjadi di atas kapal atau pesawat yang teregistrasi di negara peserta. Ketentuan ini dapat

⁷⁹ Schabas (n 1) ix.

⁸⁰ *Ibid.* 65; Statuta Roma 1998, Pasal 24.

⁸¹ Stahn (n 49) 170.

disimpangi apabila terdapat *referral* Dewan Keamanan PBB kepada Penuntut dalam lingkup pelaksanaan tugasnya menurut Bab VII Piagam PBB. Lingkup yurisdiksi *ratione loci* tidak selalu hanya semata-mata mencakup tempat terjadinya tindak kejahatan internasional. Dalam hal terdapat konspirasi dalam tindak kejahatan genosida, ICC dapat memiliki yurisdiksi terhadap para terduga pelaku yang tidak berasal dari wilayah tempat terjadinya kejahatan.⁸²

Yurisdiksi ini merupakan sebuah manifestasi dari kedaulatan negara. Dalam hal terdapat sebuah kejahatan internasional yang terjadi di negara peserta Statuta Roma 1998, baik terduga pelaku berasal dari negara peserta juga atau bukan, ICC dapat tetap memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.⁸³ Penerapan dari ketentuan ini dapat dilihat dalam penentuan yurisdiksi ICC terhadap kasus penenggelaman kapal Cheonan oleh Korea Utara di mana ICC dinyatakan tetap memiliki yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Statuta Roma 1998 atas dasar menembakkan torpedo terhadap Cheonan yang dilakukan di wilayah Korea Selatan, negara peserta Statuta Roma 1998.⁸⁴ Ketentuan ekstensi yurisdiksi ini tidak diperkuat dalam hal kasus kejahatan agresi, di mana ICC tidak dapat memiliki yurisdiksi atas kejahatan apabila terduga pelaku bukan berkebangsaan negara peserta Statuta

⁸² Schabas (n 1) 76.

⁸³ Triffterer and Ambos (n 48) 682.

⁸⁴ *Situation in the Republic of Korea* (Article 5 Report) (23 June 2014) [38-40].

Roma 1998 seperti yang tertera dalam Pasal 15*bis* ayat (5) Statuta Roma 1998.

2.2.4 *Ratione Personae*

Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas tindak kejahatan di mana terduga pelaku berkebangsaan negara peserta Statuta Roma 1998 atau negara yang telah melakukan penerimaan yurisdiksi ICC seperti yang disebutkan pada ayat (3). Ketentuan mengenai yurisdiksi ini berakar pada praktik hukum domestik kebanyakan negara, yakni berhubungan dengan yurisdiksi ekstrateritorial. Ketentuan ini mendasarkan yurisdiksi ICC atas segala terduga pelaku tindak kejahatan internasional yang berkebangsaan negara peserta Statuta Roma 1998 terlepas dari di manakah tempat terjadinya kejahatan internasional berlangsung.

Statuta Roma 1998 tidak mendefinisikan lebih lanjut lingkup dari kata “*nationality*” atau kebangsaan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (b), yang kemudian menimbulkan pertanyaan kapankah seseorang dianggap memiliki hubungan kebangsaan dengan negara peserta, terutama mengenai hubungan yang lahir dari pemberian status *permanent residence*.⁸⁵ Terdapat pula isu-isu lainnya berkaitan dengan penerapan yurisdiksi *ratione personae* dalam lingkup internasional seperti apabila terduga pelaku tidak memiliki kebangsaan negara apa pun, berstatus sebagai pengungsi (*refugee*), atau

⁸⁵ Victor Tsilonis, *The Jurisdiction of the International Criminal Court* (Springer 2019) 65-66.

memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan ganda.⁸⁶ Sama halnya dengan yurisdiksi *ratione loci*, ketentuan yurisdiksi *ratione personae* tidak dapat menjerat terduga pelaku kejahatan agresi apabila terjadi di negara bukan peserta Statuta Roma 1998 sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 15*bis* ayat (5) Statuta Roma 1998.

2.3 Ketentuan Mundurnya Negara dari Statuta Roma 1998 menurut Pasal 127 Statuta Roma 1998

Pasal 54 VCLT 1969 menyatakan bahwasanya pengakhiran sebuah perjanjian internasional atau mundurnya negara peserta dalam perjanjian internasional dapat terjadi tergantung pada ketentuan perjanjian internasional itu sendiri maupun sewaktu-waktu dengan persetujuan dari seluruh negara peserta setelah menjalankan konsultasi dengan negara peserta. Pasal 127 Statuta Roma 1998 merupakan sebuah perwujudan dari ketentuan tersebut, yang mana memfasilitasi negara peserta untuk mengundurkan diri dan menetapkan ketentuan-ketentuan pengunduran diri. Berbeda dengan Pasal 121 ayat (6) Statuta Roma 1998 yang mengatur mengenai hak mengundurkan diri negara yang tidak menyetujui amandemen Statuta Roma 1998, Pasal 127 mengatur pengunduran diri negara secara umum tanpa mensyaratkan alasan tertentu pengunduran diri.

2.3.1 Waktu Berlaku Efektifnya Pengunduran Diri

Sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) VCLT 1969, Pasal 127 ayat (1) Statuta Roma 1998 menetapkan bahwasanya pengunduran diri akan

⁸⁶ *Ibid.* 66-69.

berlaku efektif satu tahun setelah diterimanya notifikasi pengunduran diri oleh Sekretaris Jenderal PBB kecuali negara berkaitan memilih tanggal sendiri berlakunya pengunduran diri. Dalam periode dari notifikasi sampai waktu berlakunya pengunduran diri, negara berhak untuk mencabut permohonan pengunduran dirinya.⁸⁷ Selama periode ini, negara yang mengundurkan diri tetap terikat pada yurisdiksi ICC sesuai Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998 seperti negara peserta lainnya.⁸⁸ Pengunduran diri negara peserta dari Statuta Roma 1998 tidak memengaruhi keberlanjutan kekuatan mengikat Statuta Roma 1998 bahkan jika jumlah negara peratifikasi tersisa kurang dari 60 negara yang mana menjadi prasyarat *entry into force* Statuta Roma 1998 seperti yang tertera di Pasal 126 ayat (1).

2.3.2 Penyelesaian Kewajiban Finansial Negara

Sejak awal pembentukannya, ICC menggantungkan pendanaannya pada dua sumber sesuai dengan Pasal 115 Statuta Roma 1998 yakni dari PBB dan kontribusi negara anggota. Dari tahun 2002 sampai 2013, ICC menghabiskan dana sebesar lebih dari 1 miliar Euro.⁸⁹ Hal ini layak merupakan dasar urgensi penegakan kewajiban finansial negara demi keberlangsungan ICC dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pendanaan ICC ditentukan berdasarkan asumsi keberlanjutan keanggotaan negara-negara

⁸⁷ Kai Ambos, *Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary* (Beck/Nomos/Hart 4th Edition, 2022) 2923.

⁸⁸ Burundi Investigation (n 10) [24].

⁸⁹ Stahn (n 49) 85.

peserta, sehingga dibutuhkan penyesuaian signifikan apabila terdapat negara yang mengundurkan dirinya dari Statuta Roma 1998.⁹⁰ Negara yang mengundurkan diri harus memenuhi kewajiban finansialnya sampai waktu berlakunya pengunduran diri dan dalam keadaan tertentu, diperpanjang dalam keadaan pengunduran diri telah berlaku efektif tergantung pada pola pendanaan.⁹¹

2.3.3 Keberlanjutan Kerja Sama dengan *International Criminal Court* mengenai Proses Hukum yang Berjalan

Pengunduran diri oleh negara peserta tidak mengubah kooperasi negara peserta dengan ICC mengenai pelaksanaan investigasi dan proses peradilan yang telah berjalan sebelum waktu pengunduran diri berlaku efektif.⁹² Investigasi seperti yang dimaksud pada Pasal 86 Statuta Roma 1998 tidak mencakup prosedur *preliminary examination* yang dijalankan oleh Penuntut menggunakan wewenang *proprio motu*.⁹³ Kooperasi-kooperasi yang bersifat sukarela dijalankan oleh negara sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri tidak menjadikan kooperasi tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk diteruskan oleh negara.⁹⁴

⁹⁰ Ambos (n 87) 2924.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Statuta Roma 1998, Pasal 127 ayat (2).

⁹³ Triffterer and Ambos (n 48) 2017.

⁹⁴ Ambos (n 87) 2924.

2.3.4 Keberlanjutan Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan *International Criminal Court* Sebelum Efektifnya Pengunduran Diri

Ketentuan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan ICC dan berlanjut setelah efektifnya pengunduran diri merupakan hal yang masih menjadi diskusi dan perdebatan dalam dunia hukum kejahatan internasional. Perdebatan terutama berfokus di pendefinisian kata “*Court*”.⁹⁵ Pertanyaan muncul apakah cukup untuk menilai sebuah perkara telah menjadi pertimbangan ICC ketika perkara tersebut baru melalui tahap *preliminary examination* atau ketika terdapat permohonan *arrest warrant* oleh Penuntut dalam kasus yang diteruskan oleh negara peserta.⁹⁶

Putusan ICC mengenai situasi di Burundi berusaha menjawab kekhawatiran dan pertanyaan tersebut. Majelis dalam persidangan menyatakan bahwasanya kewajiban yang mengikat Burundi sebagai negara yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998 adalah putusan pelaksanaan investigasi sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Statuta Roma 1998 yang diputus sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri dan berlaku pula terhadap tahapan acara selanjutnya.⁹⁷ Hal ini mengindikasikan bahwasanya yang dimaksud dengan “*Court*” dalam Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 adalah tindakan yang diambil oleh seluruh organ ICC dan bukan hanya tindakan yang dilaksanakan oleh Kantor Penuntut semata.

⁹⁵ William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute* (Second Edition, Oxford University Press 2016) 1536.

⁹⁶ Ambos (n 87) 2925.

⁹⁷ Burundi Investigation (n 10) [26].

2.4 Tahap *Preliminary Examination* dalam Prosedur *International Criminal Court*

Preliminary examination merupakan peristiwa kunci yang melalui analisis terhadapnya dapat membantu kita memahami cakupan dari kata “*Court*” dalam konteks pasal pengunduran diri sub-bab sebelumnya. *Preliminary examination* merupakan langkah paling pertama dari seluruh kasus yang diperkarakan di ICC. Penuntut menyelenggarakan *preliminary examination* tanpa membutuhkan persetujuan dari organ ICC lain sebagai bentuk independensi Penuntut dalam menjalankan tugas penyelidikan, sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Statuta Roma 1998 yang di dalamnya menyebut wewenang tersebut sebagai *proprio motu*. *Proprio motu* diartikan sebagai wewenang di mana Penuntut dapat bertindak atas dasar inisiatifnya sendiri tanpa adanya rujukan maupun kewajiban formal untuk bertindak.⁹⁸ Meskipun disebut dalam ayat tersebut bahwa Penuntut dapat menginisiasi tindakan investigasi secara *proprio motu*, dijelaskan di ayat (6) bahwa yang sebenarnya disebut dalam ayat (1) hanya mencakup tindak *preliminary examination*.

Tindakan ini dapat menjadi salah satu sarana ICC dalam menjalankan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (c) Statuta Roma 1998. Kekuatan yang dimiliki oleh Penuntut tersebut membuat negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok meradang dengan menyebut wewenang tersebut sebagai sebuah hal yang akan memperberat tugas

⁹⁸ Ambos (n 87) 887.

Penuntut itu sendiri apabila tindakannya tidak mendapat dukungan dari negara peserta maupun Dewan Keamanan PBB.⁹⁹ Negara lain yang tergabung dalam kelompok "*like minded*" mendorong wewenang *proprio motu* penuntut tetap dipertahankan agar menjaga ICC tetap dapat bertindak menjalankan yurisdiksinya meskipun terdapat halangan politis dari negara peserta atau PBB untuk menginisiasi ICC menjalankan yurisdiksinya terhadap suatu kasus kejahatan internasional.¹⁰⁰ Pada akhirnya, atas kedua pandangan tersebut, tercapailah sebuah konsensus di mana terdapat kewajiban bagi Penuntut untuk mengajukan persetujuan kepada Kamar Pra-Peradilan untuk menjalankan tugas investigasi, sehingga menyisakan *preliminary examination* sebagai satu-satunya tindakan yang dapat dijalankan atas dasar pertimbangan Penuntut sendiri. Baik pelaksanaan yurisdiksi dipicu oleh *referral* negara peserta, Dewan Keamanan PBB, maupun atas dasar inisiatif Kantor Penuntut sendiri, *preliminary examination* tetap dijalankan oleh Penuntut.¹⁰¹

2.4.1 Tujuan *Preliminary Examination*

Pasal 15 ayat (2) Statuta Roma 1998 menyebut bahwa Penuntut menganalisis keseriusan dari informasi yang diterimanya. Analisis keseriusan dari informasi inilah yang menjadi basis Penuntut untuk memilih situasi-situasi yang kiranya memenuhi yurisdiksi dan *admissibility* ICC untuk kemudian diajukan ke Kamar Pra-Peradilan agar mendapat putusan yang

⁹⁹ David J. Scheffer, 'The United States and the International Criminal Court' (1999) 93 The American Journal of International Law 12, 15.

¹⁰⁰ Ambos (n 87) 883.

¹⁰¹ Schabas Commentary (n 95) 394.

mengizinkan pelaksanaan investigasi.¹⁰² Informasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah segala komunikasi yang diterima oleh Penuntut berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak kejahatan internasional di negara tertentu.¹⁰³ Dalam menjalankan *preliminary examination*, Penuntut diwajibkan untuk mengadakan pembedaan awal antara informasi mengenai perihal yang tidak berada pada cakupan yurisdiksi ICC, informasi yang berhubungan dengan situasi yang telah berada dalam pemeriksaan atau investigasi atau menjadi dasar penuntutan, dan informasi yang tidak tergolong ke dalam kedua kategori sebelumnya yang mana merupakan jenis informasi yang harus diperiksa lebih lanjut.¹⁰⁴ Penuntut harus dapat memenuhi standar *reasonable basis* untuk dapat mengajukan izin investigasi ke Kamar Pra-Peradilan seperti yang dituangkan dalam Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma 1998 yakni di antaranya: telah atau sedang terjadinya sebuah kejahatan yang memenuhi yurisdiksi ICC, kasus tersebut *admissible* sesuai Pasal 17 Statuta Roma 1998, dan pelaksanaan investigasi nantinya akan mencapai *interests of justice* dilihat dari apakah kepentingan korban dapat terpenuhi dalam pelaksanaan investigasi serta tidak mengarahkan Penuntut untuk bertindak di luar fungsi kehakiman.¹⁰⁵

¹⁰² Schabas (n 1) 163-164.

¹⁰³ Stahn (n 49) 372.

¹⁰⁴ Regulasi Kantor Penuntut Mahkamah Pidana Internasional 2009, Regulasi 27.

¹⁰⁵ Peraturan mengenai Prosedur dan Pembuktian Mahkamah Pidana Internasional 1998, Pasal 48; Office of the Prosecutor, Policy Paper on Preliminary Examinations (2013) [67-71].

Standar *reasonable basis* tidak didefinisikan lebih lanjut dalam Statuta Roma 1998. Merujuk pada putusan dalam kasus *Situation in the Republic of Kenya*, kata *reasonable* diartikan sebagai hal yang adil dan masuk akal, atau dalam batasan logika.¹⁰⁶ Standar ini berbeda dari standar *reasonable grounds to believe* di Pasal 58 Statuta Roma 1998, yang mana merupakan standar penetapan *warrant of arrest* terduga pelaku kejahatan internasional. Standar *reasonable basis* tidak ditujukan untuk menjustifikasi sebuah penangkapan, melainkan untuk menghindari ICC melaksanakan investigasi yang diwarnai oleh motif-motif yang dapat mencoreng kredibilitasnya.¹⁰⁷ Sebagai sebuah standar pembuktian terendah, informasi yang disediakan dalam tahap *preliminary examination* tidak perlu mengarah kepada satu kesimpulan konkret, melainkan hanya mengarah kepada kesimpulan bahwa telah atau sedang terjadi sebuah kejahatan yang masuk ke dalam wewenang ICC dari aspek yurisdiksi dan *admissibility*.¹⁰⁸

2.4.2 Waktu Dimulainya *Preliminary Examination*

Pasal 15 ayat (1) Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwasanya Penuntut dapat menginisiasi *preliminary examination* atas informasi yang diterima berkaitan dengan kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC. Hal ini menandakan bahwasanya dimulainya sebuah *preliminary examination*

¹⁰⁶ *Situation in the Republic of Kenya* (Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya) ICC-01/09 (31 March 2010) [30].

¹⁰⁷ *Ibid.* [32].

¹⁰⁸ *Ibid.* [34-35].

tidak berpatokan pada putusan/perintah tertentu, melainkan bersandar pada keinginan dan inisiatif Penuntut itu sendiri. Informasi yang dapat diterima dapat berasal dari mana saja. Entah itu dirujuk oleh negara peserta, Dewan Keamanan PBB, atau negara yang telah melaksanakan penerimaan yurisdiksi ICC atas kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya. Bahkan, informasi tersebut dapat datang dari interaksi Penuntut sehari-hari, seperti misalnya apa yang Penuntut lihat di koran, lihat di televisi, dengar di radio, papan iklan, atau bisa juga dari sosial media yang diaksesnya sehari-hari.¹⁰⁹ Adalah sebuah kebiasaan bagi Kantor Penuntut untuk mempublikasikan dimulainya proses *preliminary examination* terhadap situasi tertentu melalui situs web ICC untuk memancing sumber-sumber informasi yang relevan.¹¹⁰

Dimulainya *preliminary examination* tidak semerta-merta menjadi pemantik/*trigger* yurisdiksi ICC yang diuraikan dalam Pasal 13 huruf (c) Statuta Roma 1998. Pelaksanaan Yurisdiksi ICC atas perkara yang diteruskan oleh Kantor Penuntut terpicu apabila terdapat putusan dari Kamar Pra-Peradilan mengenai izin investigasi dan telah teridentifikasi peristiwa spesifik yang menjadi *subject matter* argumentasi Penuntut dan telah teridentifikasi komponen objektif, subjektif, dan keadaan temporal.¹¹¹ Hanya jika terdapat

¹⁰⁹ Schabas Commentary (n 95) 400.

¹¹⁰ Fatou Bensouda, 'Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in Venezuela' (International Criminal Court, 8 Februari 2018) <<https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-opening-preliminary-0>> diakses 13 Mei 2025.

¹¹¹ *Situation in the Islamic Republic of Afghanistan* (Decision on the Prosecutor and Victims' Requests for Leave to Appeal the 'Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on

putusan demikian, maka *judicial criminal proceedings* dapat dikatakan telah dimulai. Hal ini berbeda dari kasus yang dirujuk oleh negara peserta maupun Dewan Keamanan PBB, di mana yurisdiksi ICC dimulai seketika setelah adanya rujukan sehingga *preliminary examination* di kasus-kasus demikian dianggap sebagai tahap awal proses yudisial.¹¹²

2.4.3 Kegiatan yang Dilakukan dalam Tahap *Preliminary Examination*

Terdapat 4 fase *preliminary examination* yang ditetapkan oleh Kantor Penuntut. Fase pertama terdiri dari penelaahan seluruh informasi yang diterima untuk menyaring kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC dan yang kelihatannya berada dalam yurisdiksi ICC.¹¹³ Penuntut dalam fase ini harus membedakan informasi mengenai hal-hal yang berada di luar yurisdiksi ICC, situasi yang sudah dalam tahap *preliminary examination*, situasi yang sudah dalam investigasi atau menjadi dasar penuntutan, dan hal-hal yang tidak tergolong dalam kategori sebelumnya yang mana menjadikannya dapat dianalisis lebih jauh. Informasi mengenai hal-hal yang di luar yurisdiksi ICC dapat ditinjau kembali di kemudian hari apabila terdapat informasi terkini atau perkembangan situasi.¹¹⁴ Informasi yang terlihat berada dalam yurisdiksi ICC akan dianalisis dengan informasi yang Penuntut dapat secara terbuka dari seluruh sumber yang dapat diandalkan.

the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan) ICC-02/17 (17 September 2019) [19].

¹¹² *Ibid.* [29].

¹¹³ Office of the Prosecutor, Policy Paper on Preliminary Examinations (2013) [78].

¹¹⁴ *Ibid.* [79].

Fase kedua adalah dimulainya *preliminary examination* secara formal yang berfokus pada terpenuhinya kondisi awal pelaksanaan yurisdiksi ICC di Pasal 12 Statuta Roma 1998 dan pemenuhan standar *reasonable basis*. Analisis ini terdiri atas pemeriksaan faktual dan legal untuk mengidentifikasi potensi cakupan yurisdiksi ICC atas kasus tersebut. Dalam fase ini, Kantor Penuntut memusatkan perhatiannya terhadap kejahatan yang terjadi dalam skala besar. Pada akhirnya, Kantor Penuntut berkewajiban menyerahkan laporan kepada Penuntut yang berisi analisis yurisdiksi *ratione materiae*.¹¹⁵

Fase ketiga berfokus pada analisis *admissibility* sesuai ketentuan Pasal 17 Statuta Roma 1998 yang pada akhirnya menuju pada penyerahan laporan yang berisi analisis Pasal 17 tersebut kepada Penuntut. Fase keempat yang sekaligus menjadi penutup dari kegiatan *preliminary examination* berfungsi untuk menganalisis aspek *interest of justice* yang menghasilkan laporan analisis Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma 1998 berisi karakterisasi hukum dugaan kejahatan internasional dan rangkuman fakta hukum berkaitan dengan tempat, waktu, dan individu yang terlibat.¹¹⁶ Ditegaskan pula bahwa laporan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat di prosedur investigasi dan dapat berubah ke depannya. Jika pada akhirnya Penuntut berpendapat bahwa kasus yang dianalisis tidak dapat diajukan ke Kamar Pra-Peradilan untuk dilakukan investigasi, maka Dewan Keamanan PBB atau negara peserta yang merujuk kasus dapat meminta tinjauan yudisial oleh Kamar Pra-

¹¹⁵ *Ibid.* [80-81].

¹¹⁶ *Ibid.* [83-84].

Peradilan. Jika terdapat alasan bagi Penuntut untuk melakukan investigasi, maka Penuntut membuat pengajuan ke Kamar Pra-Peradilan untuk penerbitan izin investigasi.¹¹⁷

Dalam tahap *preliminary examination*, Penuntut sesuai Pasal 15 ayat (2) Statuta Roma 1998 dapat mencari informasi mengenai dugaan kejahatan dari negara, organ PBB, organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan serta seluruh sumber yang dapat diandalkan. Untuk tujuan inilah, Kantor Penuntut dapat melaksanakan operasi lapangan ke wilayah terkait untuk berkonsultasi dengan institusi nasional, komunitas/kelompok yang terdapat, serta seluruh pihak relevan seperti organisasi kemasyarakatan.¹¹⁸ Kantor Penuntut diharuskan memberitahukan kepada penyedia informasi mengenai cakupan dan kemungkinan penggunaan informasi yang sedang dicari dan kewajiban-kewajiban yang dapat muncul jika kemudian investigasi dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penuntutan.¹¹⁹

Proses pelaksanaan *preliminary examination* harus dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh. Penuntut harus melanjutkan pemeriksaan sampai terdapat kejelasan apakah terdapat *reasonable basis* untuk menjalankan investigasi.¹²⁰ Karena kewajiban inilah, terkadang tahap *preliminary examination* memakan waktu yang sangat lama, seperti yang terjadi dalam *preliminary examination* di Kolombia yang memakan waktu

¹¹⁷ Ambos (n 87) 401.

¹¹⁸ Policy Paper (n 113) [85].

¹¹⁹ *Ibid.* [88].

¹²⁰ *Ibid* [90].

selama 17 tahun dan berakhir dengan Penuntut tidak melanjutkan kasus dengan meminta permohonan izin investigasi kepada Kamar Pra-Peradilan.¹²¹

2.4.4 Kedudukan *Preliminary Examination*

Terdapat perbedaan signifikan *preliminary examination* dibandingkan dengan tahap-tahap prosedural ICC lainnya dalam aspek: tujuan, standar pembuktian, dan para pihak yang terlibat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan *Preliminary Examination* dengan prosedur ICC lainnya

Elemen Pembeda	<i>Preliminary Examination</i>	Investigasi	<i>Warrant of Arrest</i>	<i>Confirmation of Charges</i>	Persidangan di Kamar Pengadilan
Pasal yang Mengatur di Statuta Roma 1998	Pasal 15	Pasal 53	Pasal 58	Pasal 61	Bab 6
Standar Pembuktian	-	<i>Reasonable basis to proceed</i>	<i>Reasonable grounds to believe</i>	<i>Substantial grounds to believe</i>	<i>Beyond reasonable doubt</i>

¹²¹ *Situation in Colombia* (Report on the Situation in Colombia) (30 November 2023) [1] & [65].

Organ ICC yang Terlibat	Penuntut	Penuntut, atas persetujuan seluruh organ	Seluruh organ	Seluruh organ	Seluruh organ
Tujuan	Menyeleksi perkara untuk diinvestigasi	Menetapkan terdakwa	Penangkapan terdakwa untuk diadili	Pembuktian menggunakan alat bukti tidak langsung mengenai telah terpenuhinya delik-delik tindak kejahatan internasional	Pembuktian menggunakan alat bukti langsung dan penjatuhan putusan penghukuman terhadap terdakwa

BAB III:

EKSTENSI YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* PADA KASUS DALAM TAHAP *PRELIMINARY EXAMINATION*

3.1 Kasus *Situation in the Republic of Burundi*

Pada tanggal 25 April 2016 melalui saluran YouTube ICC, Penuntut ICC Fatou Bensouda mengumumkan dimulainya pelaksanaan *preliminary examination* atas dugaan terjadinya tindak kejahatan internasional di wilayah Republik Burundi.¹²² Dalam video tersebut, terdapat pernyataan dari Fatou Bensouda yang menegaskan bahwasanya *preliminary examination* bukanlah investigasi, melainkan merupakan sebuah proses pemeriksaan informasi yang diterima Penuntut untuk menilai apakah terdapat *reasonable basis* untuk melaksanakan investigasi. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai status dan kedudukan *preliminary examination* dalam tahap alur pemrosesan perkara di ICC.¹²³ Pada tanggal 27 Oktober 2016, Burundi mengirimkan notifikasi pengunduran diri dari Statuta Roma 1998 kepada depositori PBB sesuai dengan Pasal 127 Statuta Roma 1998 yang kemudian berlaku efektif pada 27 Oktober 2017, menjadikannya negara pertama yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998.¹²⁴ Pada tanggal 5 September 2017, kurang lebih sebulan sebelum berlaku efektifnya

¹²² Fatou Bensouda, 'Burundi: ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, 25 April 2016' (IntlCriminalCourt 25 April 2016) < <https://www.youtube.com/watch?v=Uu4Ni4DW-Nk> > diakses 16 Mei 2025.

¹²³ *Supra*, 55-64.

¹²⁴ PBB, C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification); Agence France-Presse, 'Burundi becomes first nation to leave international criminal court' (The Guardian, 28 Oktober 2017) < <https://www.theguardian.com/law/2017/oct/28/burundi-becomes-first-nation-to-leave-international-criminal-court> > diakses 16 Mei 2025.

pengunduran diri Burundi, Penuntut mengajukan izin pelaksanaan investigasi terhadap situasi di Burundi kepada Kamar Pra-Pengadilan.¹²⁵ Putusan Kamar Pra-Peradilan ICC dalam situasi ini kemudian hari menjadi sebuah preseden kunci yurisdiksi ICC terhadap negara yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998.

3.1.1 Yurisdiksi *International Criminal Court* Terhadap Kasus *Situation in the Republic of Burundi*

Mengenai yurisdiksi ICC terhadap situasi di Burundi, Kamar Pra-Peradilan menganalisis kompetensi ICC dari aspek yurisdiksi, *admissibility*, dan *interest of justice*. Kamar Pra-Peradilan menganalisis seluruh aspek yurisdiksi yakni: *ratione materiae*, *ratione personae*, *ratione loci*, dan *ratione temporis*. Mengenai yurisdiksi *ratione materiae*, Majelis Hakim yang terdiri atas Hakim Chang-ho Chung (Ketua Majelis), Hakim Antoine Kesia-Mbe Mindua, dan Hakim Raul C. Pangalangan menemukan bahwasanya terdapat *reasonable basis* untuk menyatakan bahwasanya telah terjadi tindak kejahatan internasional dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Statuta Roma 1998,¹²⁶ penahanan dan perampasan kebebasan fisik lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (e),¹²⁷ penganiayaan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan ayat (2) huruf (e),¹²⁸ pemerkosaan sesuai

¹²⁵ Burundi Investigation (n 10) [4].

¹²⁶ *Ibid.* [67].

¹²⁷ *Ibid.* [90].

¹²⁸ *Ibid.* [109].

dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (g),¹²⁹ penghilangan paksa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (i),¹³⁰ dan persekusi terhadap kelompok atau masyarakat tertentu atas dasar politik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (h) dan ayat (2) huruf (g).¹³¹ Dalam dokumen pengajuan izin investigasi, meskipun Penuntut menyimpulkan bahwasanya tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan terdapatnya konflik bersenjata di Burundi pada saat terjadinya dugaan kejahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam periode *preliminary examination* kurangnya informasi yang tersedia seharusnya tidak menandakan bahwasanya sebuah investigasi tidak perlu diadakan melainkan menjadi sebuah pemantik jalannya investigasi untuk menganalisis fakta-fakta yang ada secara lebih baik.¹³² Oleh karena itulah, meskipun pemenuhan standar konflik bersenjata non-internasional belum dapat dibuktikan secara konkret, Majelis Hakim meminta Penuntut untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kemungkinan terdapatnya situasi konflik bersenjata non-internasional dalam waktu yang relevan dan pemenuhan elemen-elemen kejahatan perang.¹³³

Mengenai yurisdiksi *ratione temporis*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya seluruh dugaan tindak kejahatan tersebut terjadi setidaknya sejak tanggal 26 April 2015, yang mana dalam jangka waktu Statuta Roma

¹²⁹ *Ibid.* [116].

¹³⁰ *Ibid.* [129].

¹³¹ *Ibid.* [136].

¹³² *Ibid.* [137-138].

¹³³ *Ibid.* [141].

1998 telah memiliki kekuatan mengikat terhadap Burundi. *Ratione loci* terpenuhi dikarenakan dugaan kejahatan terjadi di dalam wilayah Burundi terhadap populasi sipil Burundi dan *ratione personae* pun terpenuhi sebab dugaan tindak kejahatan dilakukan oleh pasukan keamanan Burundi dan sayap pemuda partai penguasa Burundi yang dikenal sebagai Imbonerakure.¹³⁴ Atas tindakan pengunduran Burundi dari Statuta Roma 1998, Majelis Hakim membatasi cakupan yurisdiksi *ratione temporis* investigasi Penuntut terhadap kejahatan yang terjadi antara tanggal 26 April 2015 sampai 26 Oktober 2017, akan tetapi dapat memperluas investigasinya mengingat terdapat karakteristik keberlanjutan dari beberapa kejahatan yang diduga terjadi.¹³⁵

3.1.2 Interpretasi Majelis Hakim Terhadap Pasal 127 ayat (2) Statuta

Roma 1998

Mundurnya Burundi dari Statuta Roma 1998 pada tanggal 27 Oktober 2016 membuatnya menjadi negara pertama yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998. Fakta ini menjadikan kasus *Situation in the Republic of Burundi* sebagai kasus pertama di mana ICC mengadakan *rechtsvinding* terhadap ketentuan Pasal 127 Statuta Roma 1998 dalam kaitannya dengan mundurnya negara ketika sedang diadakan pengusutan terhadap dugaan kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya. Untuk menjawab pertanggungjawaban yang harus Burundi jalankan dan tidak, Majelis Hakim

¹³⁴ *Ibid.* [47-48].

¹³⁵ *Ibid.* [192-193].

membedakan yurisdiksi ICC sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri dan kewajiban Burundi yang muncul saat berlaku efektifnya pengunduran diri.¹³⁶

Majelis Hakim berpendapat bahwasanya negara yang mengundurkan diri tetap dianggap sebagai negara anggota Statuta Roma 1998 dalam periode antara notifikasi pengunduran diri ke depositori PBB hingga pada akhir jangka waktu satu tahun berlaku efektifnya pengunduran diri. Oleh karena itu, negara peserta menerima yurisdiksi ICC sejak berlaku efektifnya Statuta Roma 1998 terhadap negara tersebut sampai berlaku efektifnya pengunduran diri. Dengan demikian, investigasi dan penuntutan kejahatan yang terjadi sampai dan pada tanggal 26 Oktober 2017, tanggal berlaku efektifnya pengunduran diri Burundi, tidak terpengaruh oleh batas waktu apa pun.¹³⁷

Mengenai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pasal tersebut merupakan penerapan dari prinsip yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (b) VCLT 1969 yang menyatakan bahwa pengakhiran sebuah perjanjian internasional tidak memengaruhi hak, kewajiban, atau situasi hukum dari negara peserta yang muncul dalam penerapan perjanjian internasional sebelum pengakhirannya.¹³⁸ Majelis Hakim berpendapat bahwasanya kalimat pertama dan kedua Pasal 127 ayat (2) didefinisikan secara berbeda. Namun pada

¹³⁶ *Ibid.* [23].

¹³⁷ *Ibid.* [24].

¹³⁸ *Ibid.* [25].

pokoknya, segala kewajiban Burundi yang berdasar pada putusan mengenai Pasal 15 ayat (4) Statuta Roma 1998 tetap mengikat Burundi meskipun pengunduran diri telah berlaku efektif. Mengingat bahwasanya izin pelaksanaan investigasi Penuntut oleh Kamar Pra-Peradilan diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2017, dua hari sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri Burundi dari Statuta Roma 1998, Burundi tetap berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dalam proses investigasi dan penuntutan meskipun proses tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun sejak berlaku efektifnya pengunduran diri Burundi.¹³⁹ Dari putusan mengenai izin investigasi terhadap situasi di Burundi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yurisdiksi ICC terhadap suatu kasus yang terjadi di negara peserta atau terduga pelakunya merupakan warga negara peserta yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998 hanya dapat dipertahankan apabila izin investigasi pada Pasal 15 ayat (4) diterbitkan sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri negara. *Preliminary examination* oleh Penuntut bukan merupakan dasar dipertahankannya yurisdiksi ICC sebab merupakan tindakan pendahuluan yang semata-mata dilakukan untuk mengajukan izin pelaksanaan investigasi.

3.2 Kasus *Situation in the Republic of the Philippines*

Pada tanggal 8 Februari 2018, Penuntut ICC Fatou Bensouda mengumumkan pelaksanaan *preliminary examination* terhadap Venezuela dan Filipina.¹⁴⁰ Dalam nada yang sama, beliau menekankan bahwasanya *preliminary examination*

¹³⁹ *Ibid.* [26-28].

¹⁴⁰ Fatou Bensouda Preliminary Examination in the Philippines and Venezuela (n 110).

bukanlah sebuah investigasi, melainkan sebuah proses pemeriksaan informasi-informasi yang didapat oleh Penuntut untuk mencapai sebuah keputusan yang holistik mengenai terpenuhinya standar *reasonable basis* untuk melanjutkan dugaan kejahatan internasional yang terjadi ke tahap investigasi. Tak lama setelah itu, di tanggal 17 Maret 2018, Filipina mengirimkan notifikasi pengunduran diri dari Statuta Roma 1998 kepada Sekretaris Jenderal PBB.¹⁴¹ Rodrigo Duterte, Presiden Filipina pada saat itu menyatakan bahwasanya tindakan Penuntut merupakan tindakan tak berdasar dan berlebihan dan aksi ICC olehnya dinyatakan gagal mengedepankan asas praduga tak bersalah.¹⁴² Meskipun terdapat berbagai upaya dari ICC untuk membatalkan pengunduran diri Filipina, sampai pada tanggal berlaku efektifnya pengunduran diri Filipina yakni tanggal 17 Maret 2019, Filipina tidak membatalkan pengunduran dirinya dan sejak saat itu berlaku efektif.¹⁴³

Pada tanggal 24 Mei 2021, Penuntut mengajukan izin pelaksanaan investigasi terhadap dugaan kejahatan internasional yang terjadi dalam wilayah Filipina dari 1 November 2011 sampai 16 Maret 2019 dalam konteks perang terhadap narkoba (*war on drugs*) dan kejahatan lainnya yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tersebut.¹⁴⁴ Majelis Hakim yang terdiri atas Hakim Péter Kovács (Ketua Majelis),

¹⁴¹ 'ICC Statement on The Philippines' notice of withdrawal State participation in Rome Statute system essential to international rule of law' (ICC, 20 Maret 2018) <<https://www.icc-cpi.int/news/icc-statement-philippines-notice-withdrawal-state-participation-rome-statute-system-essential>> diakses 19 Mei 2025.

¹⁴² Karen Lema and Neil Jerome Morales, 'Duterte to withdraw Philippines from ICC after 'outrageous attacks'' (Reuters, 15 Maret 2018) <<https://www.reuters.com/article/world/duterte-to-withdraw-philippines-from-icc-after-outrageous-attacks-idUSKCN1GQ0M8/>> diakses 19 Mei 2025.

¹⁴³ Jason Gutierrez, 'Philippines Officially Leaves the International Criminal Court' (The New York Times, 17 Maret 2019) <<https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/asia/philippines-international-criminal-court.html>> diakses 19 Mei 2025.

¹⁴⁴ Philippines Investigation (n 7) [5].

Hakim Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, dan Hakim María del Socorro Flores Liera menyimpulkan bahwasanya telah terpenuhi standar *reasonable basis* untuk melaksanakan investigasi terhadap dugaan tindak kejahatan internasional di Filipina dari tanggal 1 November 2011 sampai 16 Maret 2019 tanpa menghiraukan pengunduran diri Filipina dari Statuta Roma 1998 telah berlaku efektif.¹⁴⁵ Meskipun demikian, atas dasar Pasal 18 ayat (2) Statuta Roma 1998, Filipina pada tanggal 10 November 2021 menginformasikan ICC bahwa Filipina sedang melaksanakan investigasi terhadap dugaan kejahatan serupa dan oleh karena itu meminta adanya pelimpahan wewenang kepada Filipina untuk melaksanakan investigasi dan menunda pelaksanaan investigasi oleh Penuntut.¹⁴⁶ Namun, Penuntut melihat bahwasanya terdapatnya perbedaan antara prosedur nasional dalam menjalankan investigasi dengan investigasi yang dilakukan oleh Penuntut dan munculnya laporan mengenai gagalnya instansi nasional Filipina dalam dalam melindungi HAM warga negara Filipina.¹⁴⁷ Atas dasar tersebut, Penuntut mengajukan kepada Kamar Pra-Peradilan permohonan untuk mengeluarkan perintah pemberian akses Penuntut terhadap informasi berkaitan dengan analisis kesesuaian dengan standar dan norma yang diakui secara internasional, mengizinkan pelanjutan investigasi Penuntut dan membatalkan pelimpahan wewenang investigasi kepada instansi nasional Filipina pada tanggal 24 Juni

¹⁴⁵ *Ibid.* [113].

¹⁴⁶ *Situation in the Republic of the Philippines* (Notification of the Republic of the Philippines' deferral request under article 18(2)) ICC-01/21-01/25-14 (18 November 2021).

¹⁴⁷ *Situation in the Republic of the Philippines* (Prosecution's request to resume the investigation into the situation in the Philippines pursuant to article 18(2)) ICC-01/21-01/25-46 (24 June 2022) [133-134]

2022.¹⁴⁸ Pada tanggal 8 September 2022, Filipina menerbitkan respons terhadap permintaan Penuntut tersebut dengan menegaskan bahwasanya ICC harus menghargai kedaulatan negara dan menyatakan bahwa Kantor Penuntut tidak memiliki dasar untuk melanjutkan investigasinya, serta menguraikan argumentasi yang menjelaskan tidak terpenuhinya yurisdiksi ICC untuk mengadili dugaan kejahatan internasional di Filipina.¹⁴⁹

Serangkaian tindakan balas membalas antara Kantor Penuntut dan pemerintah Filipina menjadi sensasi pada masanya dan menjadi ‘tontonan’ dunia, terutama ketika Rodrigo Duterte kerap mengeluarkan narasi pembenaran terhadap tindakannya yang dianggap olehnya merupakan penyelamat generasi muda Filipina.¹⁵⁰ Di tanggal 26 Januari 2023, penentuan mengenai keberlanjutan investigasi Penuntut terhadap situasi di Filipina diputus dengan terbitnya putusan oleh Kamar Pra-Peradilan yang mengizinkan Penuntut melanjutkan investigasinya dan membatalkan pelimpahan wewenang kepada sistem peradilan nasional Filipina untuk mengadakan investigasi dan penuntutan.¹⁵¹ Perlu diingat dan dicamkan bahwasanya izin melanjutkan investigasi ini dikeluarkan kurang lebih 4 tahun dan izin investigasi dikeluarkan 2 tahun setelah berlaku efektifnya pengunduran Filipina dari Statuta Roma 1998.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Situation in the Republic of the Philippines* (Philippine Government’s Observation on the Office of the Prosecutor’s Request) ICC-01/21-51 (8 September 2022) [185-195].

¹⁵⁰ Azer Parrocha, ‘Duterte says he’s not afraid of ICC’ (Philippine News Agency, 17 Desember 2020) < <https://www.pna.gov.ph/articles/1124983> > diakses 19 Mei 2025.

¹⁵¹ *Situation in the Republic of the Philippines* (Public Redacted Version of “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation”) ICC-01/21-56-Red (26 January 2023) [96-99].

3.2.1 Yurisdiksi *International Criminal Court* Terhadap Kasus *Situation in the Republic of the Philippines*

Pada putusan mengenai izin pelaksanaan investigasi, Kamar Pra-Peradilan menganalisis terpenuhinya yurisdiksi *ratione materiae*, *ratione temporis*, dan *ratione loci* untuk menentukan apakah standar *reasonable basis* untuk melaksanakan investigasi terhadap situasi di Filipina. Atas dasar putusan Kamar Banding di kasus *Situation in the Islamic Republic of Afghanistan*,¹⁵² Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur *admissibility* dan *interest of justice* untuk menentukan standar *reasonable basis* dalam putusannya.¹⁵³ Majelis Hakim memutuskan bahwasanya yurisdiksi *ratione materiae* yang terpenuhi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yakni kejahatan pembunuhan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Statuta Roma 1998 sejak tanggal 1 November 2011 sampai 16 Maret 2019,¹⁵⁴ akan tetapi meminta Penuntut untuk mencantumkan dugaan kejahatan penyiksaan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan kejahatan tak berperikemanusiaan lainnya yang berkarakter sama dan menghasilkan penderitaan atau luka serius terhadap kesehatan tubuh atau mental atau fisik dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (k) sebagai konsiderasi dalam pelaksanaan investigasinya.¹⁵⁵

¹⁵² *Situation in the Islamic Republic of Afghanistan* (Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan) ICC-02/17 OA4 (5 March 2020) [46].

¹⁵³ Philippines Investigation (n 7) [15].

¹⁵⁴ *Ibid.* [70] dan [108].

¹⁵⁵ *Ibid.* [71].

Mengenai yurisdiksi *ratione temporis*, Majelis Hakim berpandangan bahwasanya meskipun Filipina telah secara efektif mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai negara peserta Statuta Roma 1998, ICC masih dapat tetap mempertahankan yurisdiksinya terhadap dugaan kejahatan internasional yang terjadi di Filipina atas keyakinan bahwa pengunduran diri dari sebuah perjanjian internasional tidak memengaruhi kewajiban atau keadaan hukum yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian internasional.¹⁵⁶ Namun demikian, Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang disebutnya sebagai “kewajiban atau keadaan hukum” yang harus tetap dipertahankan dan dipatuhi oleh negara setelah berlaku efektifnya pengunduran diri. Meskipun secara jelas ICC berusaha melaksanakan yurisdiksinya terhadap sebuah negara yang sudah secara efektif mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998, Majelis Hakim dalam melakukan analisis dan pertimbangannya mengenai yurisdiksi *ratione temporis* hanya menghasilkan tiga paragraf yang tidak menghasilkan peninjauan lebih dalam terhadap hak dan kewajiban negara yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998.¹⁵⁷ Mengenai penetapan yurisdiksi *rationa loci*, Majelis Hakim mengafirmasi bahwasanya dugaan terjadinya kejahatan internasional terjadi di dalam wilayah Filipina, sehingga dinyatakan telah terpenuhi.¹⁵⁸

¹⁵⁶ *Ibid.* [111].

¹⁵⁷ *Ibid.* [109-111].

¹⁵⁸ *Ibid.* [112].

3.2.2 Interpretasi Majelis Hakim Terhadap Pasal 127 ayat (2) Statuta

Roma 1998

Kasus *Situation in the Republic of the Philippines* merupakan kasus kedua di mana terdapat pengujian oleh Kamar Pra-Peradilan terhadap interpretasi Pasal 127 Statuta Roma 1998 setelah *Situation in the Republic of Burundi*. Dalam kasus di Filipina kali ini, Penuntut memulai *preliminary examination* sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri Filipina dari Statuta Roma 1998.¹⁵⁹ Dalam putusan pemberian izin investigasi kepada Penuntut, atas dasar pelaksanaan *preliminary examination* yang dimulai sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri Filipina, Kamar Pra-Peradilan menilai bahwa telah tercipta sebuah kewajiban hukum yang tidak dapat dihindari oleh Filipina meskipun pada waktu izin investigasi dikeluarkan Filipina bukanlah lagi negara peserta Statuta Roma 1998.¹⁶⁰ Meskipun berbeda dengan putusan terhadap Burundi, Kamar Pra-Peradilan hanya mengadakan pembahasan minim mengenai interpretasi Pasal 127 Statuta Roma 1998. Dalam putusan pemberian izin investigasi, hanya terdapat satu paragraf yang membahas interpretasi Pasal 127 di mana pada paragraf itu pun tidak terdapat penjelasan bagaimana Majelis Hakim mencapai konklusi bahwasanya *preliminary examination* dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pelaksanaan yurisdiksi ICC meskipun nyata-nyatanya tindakan

¹⁵⁹ *Supra* 64-65.

¹⁶⁰ Philippine Investigation (n 7) [111].

tersebut dilakukan atas inisiatif Penuntut sendiri.¹⁶¹ Bahkan, dalam putusan pemberian izin melanjutkan investigasi, hanya terdapat satu kalimat yang membahas hal demikian.¹⁶²

Hal ini menjadi salah satu dasar utama Filipina dalam permohonan bandingnya terhadap putusan Kamar Pra-Peradilan kepada Kamar Banding. Dalam memori bandingnya, Filipina mengungkapkan bahwasanya kewajiban negara untuk bekerja sama dengan ICC setelah berlaku efektifnya pengunduran diri hanya terbatas pada perihal investigasi dan penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Statuta Roma 1998 yang berbunyi: “*States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.*”¹⁶³ Filipina berargumentasi bahwa kata “*matter under consideration by the court*” di Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 tidak dapat diperluas untuk mencakup *preliminary examination* sebab dalam periode ini, Penuntut tidak memiliki kekuatan investigatif dan tidak ada organ ICC lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan *preliminary examination* selain Kantor Penuntut itu sendiri.¹⁶⁴ Lebih lanjut, dinyatakan pula oleh pemerintah Filipina bahwasanya ketika pengunduran diri Filipina dari Statuta Roma 1998 berlaku efektif pada Maret 2019, *preliminary examination* masih

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Philippines Art. 18(2) Decision (n 151), [26].

¹⁶³ *Situation in the Republic of the Philippines* (Philippine Government's Appeal Brief against "Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation") ICC-01/21-01/25-65 (13 March 2023) [45].

¹⁶⁴ *Ibid.* [55-56].

berada dalam fase 2 yang mengimplikasikan bahwa pada masa tersebut Penuntut pun masih belum membuat keputusan akhir mengenai pemenuhan yurisdiksi ICC untuk mengadili dugaan kejahatan internasional di Filipina.¹⁶⁵ Dalam respons Penuntut terhadap memorial banding Filipina, Penuntut justru berdalih dengan menyatakan bahwasanya Kamar Pra-Peradilan tidak menetapkan di putusannya yang menyatakan *preliminary examination* adalah “*a matter under consideration*”, sehingga tidak dapat diajukan banding.¹⁶⁶ Meskipun demikian dalam paragraf selanjutnya, Penuntut tetap bersikeras mengategorikan *preliminary examination* sebagai tindakan yang menghasilkan kewajiban bagi Filipina sebab Penuntut merupakan bagian dari ICC dan pelaksanaan investigasi maupun penuntutan itu sendiri tidak akan terjadi tanpa terlaksananya *preliminary examination* oleh Penuntut.¹⁶⁷

Pada tanggal 18 Juli 2023, persidangan di Kamar Banding pun diadakan untuk berupaya menyudahi serangkaian isu mengenai keberlanjutan investigasi oleh Penuntut. Majelis Hakim pada persidangan itu terdiri atas: Hakim Marc Perrin de Brichambaut (Ketua Majelis), Hakim Piotr Hofmański, Hakim Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Hakim Solomy Balungi Bossa, dan Hakim Gocha Lordkipanidze.¹⁶⁸ Sayang sekali, alih-alih

¹⁶⁵ *Ibid.* [57].

¹⁶⁶ Situation in the Republic of the Philippines (Prosecution’s response to the Philippine Government’s Appeal Brief against “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation” (ICC-01/21-65 OA)) ICC-01/21-01/25-68 (4 April 2023) [32].

¹⁶⁷ *Ibid.* [34-35].

¹⁶⁸ Situation in the Republic of the Philippines (Judgment on the Appeal of the Republic of the Philippines against Pre Trial Chamber 1’s “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation) ICC-01/21 OA (18 July 2023).

menyajikan pembahasan komprehensif mengenai interpretasi Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998, mayoritas Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pengajuan banding Filipina berbeda dari determinasi yurisdiksi ICC dan Filipina gagal mengangkat isu yurisdiksi berkenaan dengan pengunduran dirinya dari Statuta Roma 1998.¹⁶⁹ Oleh sebab itu, Majelis Hakim kecuali Hakim de Brichambaut dan Hakim Lordkipanidze menggugurkan permohonan banding Filipina berkaitan dengan isu pengunduran dirinya.¹⁷⁰ Dengan menganalisis basis pengajuan banding lainnya, Majelis Hakim dengan *dissenting opinion* oleh Hakim de Brichambaut dan Hakim Lordkipanidze mencapai kesepakatan untuk menolak pengajuan banding Filipina atas putusan Kamar Pra-Peradilan secara keseluruhan.¹⁷¹

Dalam dokumen yang terpisah, Hakim de Brichambaut dan Hakim Lordkipanidze menyampaikan pandangan yang berbeda dari Majelis Hakim lainnya dalam persidangan.¹⁷² Menurut kedua hakim, Filipina telah dengan baik mengangkat isu yurisdiksi dan pengunduran diri sebagai dasar permasalahan hukum dalam pandangan umumnya terhadap permohonan Penuntut untuk melanjutkan investigasi dan Kamar Pra-Peradilan telah mengadakan pembahasan mengenai isu yurisdiksi berkenaan dengan mundurnya Filipina dari Statuta Roma 1998, sehingga oleh karena itu

¹⁶⁹ *Ibid.* [54-57].

¹⁷⁰ *Ibid.* [58].

¹⁷¹ *Ibid.* [231-232].

¹⁷² Situation in the Republic of the Philippines (Dissenting Opinion of Judge Perrin de Brichambaut and Judge Lordkipanidze) ICC-01/21-01/25-77-OPI (18 July 2023).

selayaknya dasar pengajuan banding Filipina mengenai perihal ini dipertahankan dan dibahas lebih lanjut.¹⁷³ Kedua hakim menyatakan pula bahwasanya permasalahan fundamental seperti yurisdiksi harus dibahas sedini mungkin meskipun tidak diangkat secara eksplisit oleh para pihak dalam persidangan.¹⁷⁴ Lagi pula, putusan Kamar Banding lain mengenai pelanjutan investigasi sesuai Pasal 18 ayat (2) Statuta Roma 1998 seperti layaknya dalam kasus *Situation in the Islamic Republic of Afghanistan* juga melakukan analisis terhadap cakupan yurisdiksi ICC.¹⁷⁵ Mengingat bahwasanya dalam putusan mengenai izin pelaksanaan investigasi Pasal 15 Statuta Roma 1998 Filipina tidak menjadi pihak dalam persidangan, maka merupakan sebuah kewajaran apabila Filipina baru mengangkat permasalahan mengenai pengunduran dirinya dalam persidangan menyangkut Pasal 18 ayat (2) sebagai salah satu pihak dalam persidangan.¹⁷⁶

Mengenai yurisdiksi ICC terhadap Filipina sendiri, Hakim de Brichambaut dan Hakim Lordkipanidze berpendapat bahwasanya terdapat perbedaan dari keberadaan yurisdiksi dan kemampuan ICC untuk mengeksekusi/melaksanakan yurisdiksi:

“Based on a holistic reading of the relevant provisions, as set out above, we consider that there is a distinction between the existence of jurisdiction and the Court’s ability to exercise the jurisdiction, and that the preconditions to the exercise of the Court’s jurisdiction set out in article 12 of the Statute must

¹⁷³ *Ibid.* [7-9].

¹⁷⁴ *Ibid.* [10-11].

¹⁷⁵ *Ibid.* [11]; *Situation in the Islamic Republic of Afghanistan* (Judgment on the Prosecutor’s appeal against the decision of Pre-Trial Chamber II entitled “Decision pursuant to article 18(2) of the Statute authorising the Prosecution to resume investigation”) ICC-02/17 OA5 (4 April 2023) [59].

¹⁷⁶ Philippine Dissenting Opinion (n 172) [14].

*exist at the time that the exercise of the jurisdiction is triggered pursuant to article 13 of the Statute.”*¹⁷⁷

Kedua hakim mengadakan interpretasi dengan menghubungkan provisi yang dimuat dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 huruf (c), dan Pasal 15 Statuta Roma 1998. Mereka menilai bahwasanya dengan melihat ketentuan Pasal 12 ayat (2), dapat dipahami bahwa penentuan kondisi awal terpenuhi atau tidaknya yurisdiksi ICC dilakukan bukan saat dugaan kejahatan terjadi, melainkan ketika dipicunya pelaksanaan yurisdiksi ICC yang dalam hal ini termuat dalam Pasal 13 huruf (c) yakni ketika dikeluarkannya izin pelaksanaan investigasi.¹⁷⁸ Dalam nafas yang sama, Penuntut tidak dapat memicu yurisdiksi ICC ketika sebuah negara bukan lagi merupakan negara peserta Statuta Roma 1998 melalui pelaksanaan investigasi. *Preliminary examination* dipandang oleh kedua hakim sebagai tindakan informal yang dilakukan oleh Penuntut sebab dilaksanakan tanpa adanya izin dari Kamar Pra-Peradilan, menjadikan *preliminary examination* tidak memiliki bobot yang cukup untuk memicu/*trigger* pelaksanaan yurisdiksi ICC.¹⁷⁹ Mengenai kaitan dengan VCLT 1969, Hakim de Brichambaut dan Hakim Lordkipanidze berpendapat bahwasanya interpretasi Pasal 127 tidak dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip dalam VCLT 1969 serta intensi perancang Statuta Roma 1998 sebab

¹⁷⁷ *Ibid.* [23].

¹⁷⁸ *Ibid.* [26].

¹⁷⁹ *Ibid.* [35].

akan menjadikan ketentuan Pasal 127 tak berarti apa-apa dengan menjadikan ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya secara tidak terbatas.¹⁸⁰

3.3 Analisis Interpretasi Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998

3.3.1 Analisis *Dissenting Opinion* Kamar Banding

Kedua hakim dalam mengeluarkan *dissenting opinion* telah menjalankan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Statuta Roma 1998. Dapat dilihat bahwa analisis dalam *dissenting opinion* Hakim de Brichambaut dan Hakim Lordkipanidze terhadap interpretasi Pasal 127 lebih komprehensif dibandingkan putusan izin pelaksanaan investigasi maupun putusan izin melanjutkan investigasi yang dikeluarkan oleh Kamar Pra-Peradilan dan Kamar Banding. Hal ini penting sebagai pedoman bagi perkembangan keilmuan hukum kejahatan internasional, terutama mengenai interpretasi Pasal 127 yang sampai sekarang pembahasannya masih sangat terbatas. Meskipun *dissenting opinion* bukan merupakan sebuah putusan dan tidak memiliki akibat hukum, dalam melakukan interpretasi dan mengemukakan gambaran yang jelas mengenai suatu putusan, merupakan praktik yang bijak oleh pengadilan untuk mempertimbangkan *dissenting opinion* hakim terhadap kasus yang diadili.¹⁸¹

Kedua hakim mengadakan analisis dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan izin pelaksanaan investigasi oleh Kamar

¹⁸⁰ *Ibid.* [36].

¹⁸¹ Mohamed Shahabuddeen, *Precedent in the World Court* (Cambridge University Press 1997) 192.

Pra-Peradilan dalam kasus *Situation in the Republic of Burundi*. Dalam putusan izin pelaksanaan investigasi, Kamar Pra-Peradilan memang sempat mengadakan komparasi dengan putusan *Situation in Burundi*. Namun, Majelis Hakim dalam putusan tersebut melakukannya secara sembrono dengan tidak memperhatikan perbedaan kondisi diterbitkannya izin investigasi di Burundi dan di Filipina berkaitan dengan waktu dikeluarkan izin investigasi dan waktu efektifnya pengunduran diri.¹⁸²

Meskipun ketentuan *stare decisis* tidak berlaku di ICC dan banyak pengadilan internasional lainnya, itu tidak berarti bahwasanya putusan terdahulu dalam pengadilan internasional tidak memiliki efek preseden.¹⁸³ Permasalahan mengenai konsistensi antara putusan dengan yurisprudensi dan praktik yang telah ditentukan sebelumnya telah mendapat perhatian dari sejumlah ahli independen yang melaksanakan penelaahan terhadap sistem Statuta Roma 1998.¹⁸⁴ Para ahli tersebut bahkan memberi saran agar Kamar Banding dalam menetapkan putusan yang kiranya akan memengaruhi praktik dan kinerja ICC serta untuk menegaskan kepastian hukum harus memperingatkan para pihak dalam persidangan apabila ingin mengeluarkan putusan yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kamar Banding.¹⁸⁵ Melihat ke belakang, pendekatan yang sama juga

¹⁸² Philippine Investigation (n 7) [111].

¹⁸³ Shahabuddeen (n 181) 107.

¹⁸⁴ Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System (Final Report, 30 September 2020) [612].

¹⁸⁵ *Ibid.* [614].

dilakukan oleh Kamar Banding di ICTY dalam kasus *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski*.¹⁸⁶ Dalam praktik ICJ, meskipun sistem *stare decisis* juga tidak diterapkan, pengadilan tidak akan meninggalkan yurisprudensi *inkracht* kecuali jika terdapat alasan yang jelas untuk melakukan hal demikian.¹⁸⁷

3.3.2 Analisis Berdasarkan Pendekatan VCLT 1969

Dalam putusan pelaksanaan investigasi, Kamar Pra-Peradilan menggunakan Pasal 70 ayat (1) huruf (b) VCLT 1969.¹⁸⁸ Hal ini menuai kritik sebab Pasal 70 ayat (1) sendiri menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut baru berlaku apabila perjanjian internasional tidak menetapkan ketentuan lain.¹⁸⁹ Meskipun demikian, apabila ditinjau dari ketentuan VCLT 1969 sekali pun, ICC tidak dapat memperluas ekstensi yurisdiksinya terhadap Filipina atas dasar VCLT 1969.

a. Itikad Baik

Pasal 26 ayat (1) VCLT 1969 menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional harus ditaati oleh seluruh pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perwujudan prinsip itikad baik dapat ditinjau dari tujuan perjanjian internasional itu sendiri dan

¹⁸⁶ *Prosecutor v Zlatko Aleksovski* (Judgment) IT-95-14/1-A (24 March 2000) [107].

¹⁸⁷ Audrey Fino, 'Legal Consistency in the ICC Jurisprudence: A Brief Critique of the ICC's Response to Recommendations on the Jurisprudence Made in the Independent Expert Review Report' (OpinioJuris, 17 November 2021) < <https://opiniojuris.org/2021/11/17/legal-consistency-in-the-icc-jurisprudence-a-brief-critique-of-the-iccs-response-to-recommendations-on-the-jurisprudence-made-in-the-independent-expert-review-report/> > diakses 22 Mei 2025.

¹⁸⁸ Philippine Investigation (n 7) [111].

¹⁸⁹ Raphael A. Pangalangan, 'The Elephant in the Courtroom: ICC Temporal Jurisdiction Over the Situation in the Philippines' (Just Security, 29 September 2023) < <https://www.justsecurity.org/88924/the-elephant-in-the-courtroom-icc-temporal-jurisdiction-over-the-situation-in-the-philippines/> > diakses 26 Mei 2025.

maksud/intensi para pihak dalam menyimpulkannya yang mana harus diutamakan dibanding pengaplikasian secara langsung.¹⁹⁰ Dalam Pasal 31 ayat (1), diatur pula bahwa interpretasi sebuah perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan itikad baik sejalan dengan konteksnya, dilihat dari teks perjanjian internasional secara keseluruhan.¹⁹¹ Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak dalam perjanjian internasional untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pemenuhan maksud dan tujuan perjanjian internasional dan menghalangi pelaksanaan perjanjian internasional.¹⁹² Prinsip itikad baik dalam pengaplikasiannya mengenal teori *frangenti fides*, *fides non est servanda* yang berarti ketika terdapat pihak yang melanggar sebuah perjanjian internasional, pihak tersebut tidak memiliki hak untuk meminta pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional tersebut dari pihak lainnya.¹⁹³ Berkaitan dengan interpretasi, itikad baik diartikan sebagai penerapan anggapan bahwa ketentuan-ketentuan dalam sebuah perjanjian internasional dimaksudkan untuk memberi pengertian terhadap

¹⁹⁰ *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)* (Judgment) ICJ Rep. 7 (25 September 1997) [142].

¹⁹¹ Mark E. Villiger, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Martinus Nijhoff Publishers 2009) 427.

¹⁹² *Ibid.* 367.

¹⁹³ *Ibid.*

suatu hal tertentu.¹⁹⁴ Hak yang telah dilepaskan tidak dapat diklaim kembali oleh pihak dalam perjanjian.¹⁹⁵

Dalam organisasi internasional, selain mengikat para pihak yang tergabung dalam organisasi, prinsip ini juga berlaku terhadap resolusi mengikat dan tindakan organisasi itu sendiri.¹⁹⁶ Sebagai sebuah organisasi internasional,¹⁹⁷ maka ICC tunduk pada prinsip itikad baik dalam membuat putusan dan menjalankan aktivitas peradilanannya. Penulis dalam hal ini menilai bahwasanya Kamar Pra-Peradilan dan Kamar Banding telah mengadakan interpretasi Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 dengan itikad buruk. Melihat *travaux preparatoire* Statuta Roma 1998, disebutkan bahwa tindakan *proprio motu* Penuntut dalam Pasal 15 ayat (3) pada awalnya ditujukan sebagai *trigger* dimulainya yurisdiksi ICC terhadap sebuah kasus.¹⁹⁸ Akan tetapi disebabkan oleh protes sebagian peserta negosiasi, delegasi Jerman dan Argentina mengusulkan bahwa untuk men-*trigger* yurisdiksi ICC, hasil tindakan *proprio motu* Penuntut harus dimintakan izin investigasi terlebih dahulu kepada Kamar Pra-

¹⁹⁴ *Ibid.* 425.

¹⁹⁵ *Ibid.* 426.

¹⁹⁶ Cezary Mik, *Theory of Obligations in International Law* (Routledge 2024) 392.

¹⁹⁷ Sascha Rolf Lüder, 'The legal nature of the International Criminal Court and the emergence of supranational elements in international criminal justice' (2002) 84 *International Review of the Red Cross* 79, 84.

¹⁹⁸ Ambos (n 87) 884.

Peradilan.¹⁹⁹ Dari sini, dapat dinilai bahwasanya tindakan *preliminary examination* yang dilaksanakan secara *proprio motu* oleh Penuntut tidak dapat dianggap sebagai pemicu yurisdiksi ICC dalam Pasal 13 Statuta Roma 1998 dan tidak melahirkan kewajiban terhadap Filipina setelah pengunduran dirinya berlaku efektif.

Minimnya analisis oleh Kamar Pra-Peradilan dan Kamar Banding berkenaan dengan interpretasi Pasal 127 ayat (2) menunjukkan terdapatnya anggapan oleh kedua kamar peradilan bahwa Pasal 127 ayat (2) tidak memiliki arti tertentu yang harus dipertimbangkan secara koheren dalam putusan mengenai yurisdiksi ICC terhadap kasus *Situation in the Republic of the Philippines*. Putusan Kamar Pra-Peradilan yang mengutip putusan pemberian izin terhadap investigasi di Burundi secara tidak utuh dan mengacuhkan konteks yang berbeda antara kedua kasus semakin memperkuat anggapan bahwasanya Kamar Pra-Peradilan ingin memaksakan yurisdiksi ICC untuk melaksanakan investigasi terhadap dugaan kejahatan internasional di Filipina tanpa mengindahkan prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh VCLT 1969. Oleh karena ICC telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 dengan menarik situasi di Filipina

¹⁹⁹ *Ibid.*

ke dalam yurisdiksinya meskipun nyata-nyatanya Filipina bukan lagi negara peserta Statuta Roma 1998 pada saat diterbitkannya izin investigasi, maka ICC tidak memiliki hak untuk memaksa Filipina memenuhi kewajiban apa pun. Hak-hak yang dimiliki oleh ICC berkenaan dengan kooperasi dalam investigasi dan penuntutan tidak dapat diklaim oleh ICC setelah berlaku efektifnya pengunduran diri Filipina dari Statuta Roma 1998.

b. *Ordinary Meaning*

Pasal 31 VCLT 1969 mensyaratkan interpretasi sebuah perjanjian internasional didasarkan pada arti sebenarnya atau dapat disebut juga sebagai arti pada umumnya.²⁰⁰ Secara umum, pasal ini mengharuskan interpretasi sebuah perjanjian internasional untuk didasarkan pada arti gramatikal frasa-frasa yang tertulis melalui penelaahan tata bahasa dan kosakata dalam kamus.²⁰¹ Dalam menemukan arti pada umumnya, interpretasi dapat dilakukan dengan membandingkan penggunaan kata yang sama di tempat yang berbeda dalam perjanjian internasional yang sama.²⁰²

Jika diartikan sejalan dengan *ordinary meaning*, kata “*Court*” dalam Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 tidak dapat

²⁰⁰ Villiger (n 191) 426.

²⁰¹ Oliver Dörr and Kirsten Schmalenbach, *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary* (Springer 2012) 542.

²⁰² *Ibid.*

diartikan sebagai salah satu dari organ ICC belaka yang tercantum dalam Pasal 34. Melihat pada Pasal 19 ayat (3) yang berbunyi “*The Prosecutor may seek a ruling from the Court regarding a question of jurisdiction or admissibility*” dan Pasal 95 yang berbunyi “*...unless the Court has specifically ordered that the Prosecutor may pursue the collection of such evidence...*”, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara penggunaan kata “*Court*” dan “*Prosecutor*”. Penggunaan kata “*Court*” seperti yang ditunjukkan dalam pasal-pasal di atas merujuk pada badan yudisial ICC dan mengecualikan Penuntut di dalamnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa frasa “*...any matter which was already under consideration by the Court...*” dalam Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 tidak merujuk pada kegiatan *preliminary examination* yang secara *proprio motu* dilaksanakan oleh Penuntut, melainkan pada tindakan-tindakan atau hal-hal yang telah berada dalam pertimbangan badan yudisial ICC melalui penerbitan putusan layaknya investigasi dan penuntutan.

c. Maksud dan Tujuan

Selain dengan berdasar pada itikad baik dan *ordinary meaning*, Pasal 31 VCLT 1969 menyebut bahwa interpretasi perjanjian internasional harus dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian internasional tersebut. Pelaksanaan interpretasi yang sejalan dengan maksud dan tujuan perjanjian

internasional, apabila digabungkan dengan implementasi itikad baik, akan menghasilkan efektivitas dari penggunaan terminologi dalam perancangan perjanjian internasional.²⁰³ Maksud dan tujuan perjanjian internasional tersebut pada umumnya dilihat dari isi preambuli atau klausul umum pada bagian awal perjanjian internasional.²⁰⁴

Usaha ICC untuk memasukkan kasus di Filipina dalam yurisdiksinya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Statuta Roma 1998. Paragraf ke-4, ke-6, dan ke-9 Preambul Statuta Roma 1998 berbunyi sebagai berikut:

*“Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation,”*²⁰⁵

*“Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,”*²⁰⁶

*“Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions”*²⁰⁷

Dari ketiga paragraf preambuli ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tujuan pendiriannya, ICC tidak ditujukan

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Statuta Roma 1998, Preambul [4].

²⁰⁶ *Ibid.* Preambul [6].

²⁰⁷ *Ibid.* Preambul [9].

sebagai sebuah pengadilan yang bersifat pertama dan utama. ICC dalam menjalankan perannya harus tetap menghormati peran pengadilan dan hukum nasional, serta menjadikan negara anggota sebagai pelaksana yurisdiksi pertama dan utama terhadap para terduga pelaku kejahatan internasional. Hal inilah yang mendasari prinsip komplementaritas ICC yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 1998. Dengan demikian, interpretasi Kamar Pra-Peradilan dan Kamar Banding tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Statuta Roma 1998.

3.3.3 Analisis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Salah satu tujuan dari pendirian ICC ialah memerangi impunitas para pelaku tindak kejahatan internasional. Namun, perlu diingat bahwasanya ICC memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman pidana yang merampas hak kebebasan individual terdakwa dan dapat memengaruhi kehidupan terdakwa selama ia menjalani hukuman maupun setelahnya. Atas pertimbangan inilah, perlu alasan yang kuat dan batasan-batasan tertentu dalam menjatuhkan sebuah putusan untuk mencegah ICC bertindak di luar kuasanya (*ultra vires*).²⁰⁸ Adalah sebuah kontradiksi bagi ICC apabila ICC tidak mengakui dan melindungi kehormatan dari terdakwa pelaku kejahatan internasional ketika pada saat yang bersamaan dalam Statuta Roma 1998 tindakan yang melecehkan martabat personal dengan mempermalukan dan merendahkan

²⁰⁸ Mark Fenwick and Stefan Wrba, *Legal Certainty in a Contemporary Context* (Springer 2016) 181.

individu termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan perang dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxi) dan Pasal 8 ayat (2) huruf (c) angka (ii).²⁰⁹ Salah satu cara ICC dapat melindungi hak ini ialah dengan secara berhati-hati membuat putusan tak terkecuali mengenai ekstensi yurisdiksinya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam hukum pidana, terutama prinsip kepastian hukum.

Kualitas sebuah hukum ditentukan dari kepastian dan dapat diprediksinya pengaplikasian dari hukum tersebut, sehingga subjek hukum dapat memprediksi konsekuensi yang akan diterima jika melakukan perbuatan tertentu yang dilarang.²¹⁰ Prinsip kepastian hukum mengharuskan terdapatnya pengaplikasian hukum secara konsisten dan dapat diprediksi.²¹¹ Dalam konteks ICC, meskipun tidak terdapat kewajiban bagi hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya seperti yang diindikasikan pada Pasal 21 ayat (2) Statuta Roma 1998, hukum internasional seharusnya dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang satu dan bukan layaknya pulau-pulau yang terpisah satu sama lain sehingga membuat penelaahan yurisprudensi sebagai sebuah hal yang penting dan bernilai.²¹² Dalam putusannya, tidak jarang

²⁰⁹ *Ibid.* 188.

²¹⁰ Pavlo Demchuk, 'Legality and legal certainty in criminal law: the issues of differentiation' (2020) 71 *Visnyk of the Lviv University* 89, 89 <<https://www.researchgate.net/publication/350053902_Legality_and_legal_certainty_in_criminal_law_the_issues_of_differentiation>.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Christopher Greenwood, 'What the ICC Can Learn from the Jurisprudence of Other Tribunals' (2017) 58 *Spring Online Journal* 71, 71 <<https://journals.law.harvard.edu/ilj/2017/04/what-the-icc-can-learn-from-the-jurisprudence-of-other-tribunals/>>.

Kamar Pra-Peradilan, Kamar Peradilan, dan Kamar Banding ICC mengutip putusan-putusan pengadilan lain seperti ICTY, ICTR, ICJ, dan lainnya. Dalam sejarah ICC, di atas 70% sumber hukum dijadikan referensi oleh para hakim dalam putusan ICC adalah *case law* yang diadili oleh ICC itu sendiri dalam Kamar Pra-Peradilan, Kamar Peradilan, dan Kamar Banding.²¹³

Ditinjau dari filsafat hukum, John Austin yang merupakan penganut ajaran positivisme percaya bahwa kekaburan pasal dalam peraturan perundang-undangan adalah hal yang tak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran hakim untuk mengklarifikasi arti sebenarnya dari peraturan perundang-undangan yang ada.²¹⁴ Herbert Lionel Adolphus Hart berpendapat pula bahwasanya ketika terdapat kekaburan hukum akibat bahasa/istilah yang digunakan, maka langkah terbaik yang dapat dilakukan ialah dengan melihat putusan hukum terdahulu.²¹⁵

Putusan Kamar Pra-Peradilan dan Kamar Banding yang menginterpretasikan *preliminary examination* sebagai bagian dari “*matter under consideration by the Court*” sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 bertentangan dengan putusan Kamar Pra-Peradilan dalam kasus *Situation in the Republic of Burundi*. Dalam putusan pemberian izin pelaksanaan investigasi terhadap Burundi, Kamar Pra-Peradilan memutuskan bahwa Burundi tetap harus bekerja sama dengan ICC

²¹³ Stewart Manley, ‘Referencing Patterns at the International Criminal Court’ (2016) 27 The European Journal of International Law 191, 207-209.

²¹⁴ Mark Tebbit, *Philosophy of Law: An Introduction* (Routledge 2017) 80.

²¹⁵ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (2nd edn, Oxford University Press 1994) 147.

dalam tahap investigasi dikarenakan izin pelaksanaan investigasi dikeluarkan sebelum berlaku efektifnya pengunduran diri Burundi dari Statuta Roma 1998:

*“Accordingly, it cannot be disputed that, if authorized, an investigation into the situation in Burundi would commence prior to the date on which the withdrawal became effective. Therefore, subsequent to the entry into force of its withdrawal, Burundi’s obligation to cooperate with the Court in relation to such an investigation, if authorized, remains in effect for as long as the investigation lasts and encompasses any proceedings resulting from the investigation.”*²¹⁶

Tanpa dasar pertimbangan yang jelas, penyimpangan ICC dari yurisprudensi Burundi dapat mengakibatkan inkonsistensi penerapan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998. Tidak heran akibat dari penyimpangan ini, negara peserta ICC lainnya menjadi semakin ragu terhadap sistem peradilan ICC yang jika dibiarkan berlanjut dapat mendorong negara-negara untuk ikut mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998 akibat ketidakpastian penerapan hukum. Ekstensi yurisdiksi ICC terhadap situasi di Filipina berpotensi merusak tatanan hukum yang selama ini telah terbentuk di ICC, meningkatkan keraguan dan skeptisisme masyarakat internasional terhadap hukum dan praktik beracara ICC.

²¹⁶ Burundi Investigation (n 10) [26].

3.3.4 Analisis Berdasarkan Kasus-kasus Mengenai Pengunduran Diri

Negara dari Statuta Roma 1998

Gambaran lebih jelas perihal perbedaan putusan ICC mengenai Filipina dengan kasus-kasus lainnya yang ditangani ICC dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Putusan ICC mengenai Pasal 15 dan Pasal 127 Statuta Roma 1998

Kenya	Afghanistan
<i>18. Thus, it suffices to mention that, insofar as proprio motu investigations by the Prosecutor are concerned, both proponents and opponents of the idea feared the risk of politicizing the Court and thereby undermining its "credibility" . In particular, they feared that providing the Prosecutor with such "excessive powers" to trigger the jurisdiction of the Court might result in its abuse. This concern prompted the drafters of the Statute to seek a balanced approach that rendered the proprio motu power of the Prosecutor to initiate an investigation acceptable to those who feared it. The intended result was accomplished through the current text of article 15 of the Statute, which subjects the Prosecutor's conclusion that a reasonable basis to proceed proprio motu with an investigation exists to the review of the Pre-Trial Chamber at a very early stage of the proceedings, namely before the Prosecutor may start an investigation into a situation. In light of this background, the Chamber will</i>	<i>36. As regards the standard of the reasonable basis to believe that crimes within the jurisdiction of the Court have been committed, it should be borne in mind that proceedings under article 15, being instrumental to obtaining an authorisation to investigate, belong to the pre-investigative stage. This stage, which can be regarded as the earliest of the Court's work, remains under the exclusive responsibility of the Prosecution until a request under article 15 is filed.</i>

<i>examine the Prosecutor's Request taking into consideration the sensitive nature and specific purpose of this procedure.</i>	
--	--

Burundi	Filipina
Mengenai Pasal 15 Statuta Roma 1998: <i>28. Under article 15(4) of the Statute, “[i]f the Pre-Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, and that the case appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize the commencement of the investigation, without prejudice to subsequent determinations by the Court with regard to the jurisdiction and admissibility of a case”. The purpose of this provision is to curb abuse of power on the part of the Prosecutor by subjecting the exercise of his or her proprio motu powers to initiate an investigation to judicial scrutiny. Furthermore, like the Prosecutor’s article 15(3) determination, the article 15(4) decision of the Pre-Trial Chamber is based on the criteria enumerated in article 53(1)(a)-(c) of the Statute.</i>	Mengenai Pasal 15 Statuta Roma 1998: <i>11. Within that limited mandate, the Chamber’s judicial control ensures that the exercise of proprio motu powers by the Prosecutor are in line with the provisions of Article 15 of the Statute, curbing any possible abuse of power, and confirms the existence of a reasonable basis to proceed with an investigation.</i>
Mengenai Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998: <i>26. The Chamber notes that the relationship between the first and second sentences of article 127(2) of the Statute may be construed in different ways. However, the</i>	Mengenai Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998: <i>111. While the Philippines’ withdrawal from the Statute took effect on 17 March 2019, the Court retains jurisdiction with respect to alleged crimes that occurred on the</i>

<i>Chamber considers that it need not resolve this matter in relation to this Request. In the view of the Chamber, any obligations on the part of Burundi arising out of the Chamber's article 15(4) decision would survive Burundi's withdrawal. The reason is that the present decision is delivered prior to the entry into effect of Burundi's withdrawal on 27 October 2017. Accordingly, it cannot be disputed that, if authorized, an investigation into the situation in Burundi would commence prior to the date on which the withdrawal became effective. Therefore, subsequent to the entry into force of its withdrawal, Burundi's obligation to cooperate with the Court in relation to such an investigation, if authorized, remains in effect for as long as the investigation lasts and encompasses any proceedings resulting from the investigation.</i>	<i>territory of the Philippines while it was a State Party, from 1 November 2011 up to and including 16 March 2019. This is in line with the law of treaties, which provides that withdrawal from a treaty does not affect any right, obligation or legal situation created through the execution of the treaty prior to its termination. Moreover, in the Burundi situation, Pre-Trial Chamber III held that a State Party's withdrawal from the Rome Statute does not affect the Court's exercise of jurisdiction over crimes committed prior to the effective date of the withdrawal. This conclusion was recently confirmed by Pre-Trial Chamber II in the Abd-Al-Rahman case. The Court's exercise of such jurisdiction is not subject to any time limit, particularly since the preliminary examination here commenced prior to the Philippines' withdrawal.</i>
---	---

Mengenai interpretasi Pasal 15, terlihat bahwa seluruh putusan yang dicantumkan dalam tabel memiliki suatu kesamaan yakni meyakini bahwa fungsi dari putusan pemberian izin pelaksanaan investigasi dari Kamar Pra-Peradilan kepada Penuntut penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Penuntut. Putusan dalam izin investigasi terhadap Afghanistan dan Kenya bahkan mempertegas bahwa sebelum adanya putusan izin pelaksanaan investigasi oleh Kamar Pra-Peradilan, kegiatan *preliminary examination* yang berbasis *proprio motu* tidak dapat memantik/menjadi *trigger* yurisdiksi ICC karena berada di bawah wewenang eksklusif Penuntut.

Namun, dalam putusan Burundi dan Filipina, tidak terdapat penegasan yang serupa.

Mengenai interpretasi Pasal 127 Statuta Roma 1998, terdapat perbedaan signifikan antara putusan terhadap Burundi dan Filipina. Terhadap Burundi, Kamar Pra-Peradilan menyatakan bahwasanya Burundi tetap berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC meskipun telah secara efektif mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998 atas dasar telah terbitnya putusan izin pelaksanaan investigasi pada tanggal 25 Oktober 2017, tepat dua hari sebelum tanggal berlaku efektifnya pengunduran diri Burundi pada 27 Oktober 2017. Namun anehnya, dalam putusan terhadap Filipina, Kamar Pra-Peradilan menyatakan bahwa *preliminary examination* dapat dijadikan dasar *trigger* yurisdiksi ICC dengan mengutip putusan terhadap Burundi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan yang besar mengenai kapabilitas Kamar Pra-Peradilan dalam menganalisis putusan sebelumnya dalam kamarnya sendiri. Sebab secara jelas, mereka telah dengan keliru mengutip putusan yang bukannya menguatkan justru melemahkan pertimbangan Kamar Pra-Peradilan dalam putusan izin pelaksanaan investigasi terhadap Filipina.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yurisdiksi ICC terhadap negara yang mengundurkan diri dari Statuta Roma 1998 sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 hanya mencakup kegiatan investigasi dan penuntutan, serta hal-hal yang telah menjadi pertimbangan ICC dalam arti lembaga yudisial (Mahkamah). Penuntut sebagai pemegang wewenang *proprio motu*, demi memantik/*triggering* yurisdiksi ICC harus mendapat persetujuan dari Kamar Pra-Peradilan sebagai lembaga yudisial yang berwenang menentukan apakah telah tercapai standar *reasonable basis* bahwa suatu kasus telah memenuhi yurisdiksi, *admissibility*, dan *interest of justice* untuk kemudian dilanjutkan ke tahap investigasi.
2. Inkonsistensi putusan Kamar Pra-Peradilan ICC dalam kasus *Situation in the Republic of Burundi* dan *Situation in the Republic of the Philippines* merupakan hal yang patut disayangkan. Sebagai putusan pertama yang membahas interpretasi Pasal 127 Statuta Roma 1998, akan menjadi hal yang bijak bagi Kamar Pra-Peradilan untuk melakukan peninjauan yang komprehensif terhadap putusan Burundi dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus lain yang ditangani ke depannya tak terkecuali pada kasus *Situation in the Republic of the Philippines*.

4.2 Saran

Berdasarkan seluruh hasil yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk berbagai pihak yakni:

1. Bagi Hakim ICC, dimohon untuk dapat menerapkan konsistensi dalam tiap putusannya demi mewujudkan kepastian hukum dan apabila ingin menerapkan putusan yang berbeda dari yurisprudensi, dimohon pula untuk menjabarkan analisis yang komprehensif agar pertimbangan hakim dapat dipertahankan dan menjaga kepercayaan masyarakat internasional terhadap proses hukum ICC.
2. Bagi Kantor Penuntut, semoga Penuntut dalam menjalankan tugasnya tetap berpegang teguh pada limitasi yurisdiksi ICC dan prinsip-prinsip hukum kejahatan internasional seperti yang telah dicontohkan oleh Fatou Bensouda.
3. Bagi Penasihat Hukum Filipina dan Rodrigo Duterte, tetaplah mempermasalahkan pertimbangan hukum ICC dalam pelaksanaan yurisdiksinya terhadap Filipina yang secara nyata dilakukan setelah pengunduran diri Filipina dari Statuta Roma 1998 berlaku efektif. Para Penasihat Hukum disarankan untuk menempuh setiap jalur demi merestorasi tata beracara dan sistem hukum ICC yang telah rusak akibat putusan Kamar Pra-Peradilan dan Kamar Banding dalam pemberian izin pelaksanaan investigasi dan lanjutan investigasi terhadap dugaan tindak kejahatan internasional di Filipina.
4. Bagi Hakim Marc Perrin de Brichambaut dan Hakim Gocha Lordkipanidze, semoga kedua hakim dapat terus menjaga interpretasi Statuta Roma 1998

yang berimbang, sesuai dengan asas dan prinsip hukum kejahatan internasional.

DAFTAR BACAAN**BUKU**

Ackerman JE and O’Sullivan E, *Practice and Procedure of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (Kluwer Law International 2000)

Aksar Y, *Implementing Internasional Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanen International Criminal Court* (Routledge 2004)

Allen T, *War And Justice in Northern Uganda: An Assesment of the International Criminal Court’s Intervention* (Crisis States Research Centre Development Studies Institute London School of Economics 2005)

Ambos K, *Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary* (Beck/Nomos/Hart 4th Edition, 2022)

Atmasasmita R, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Penerbit Mandar Maju 2001)

Bantekas I and Susan N, *International Criminal Law* (Second Edition, Cavendish Publishing 2003)

Benelli R, *International Criminal Justice: Law and Practice from the Rome Statute to Its Review* (Ashgate Publishing Limited 2010)

Cryer R, Robinson D, et. al., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (Third Edition, Cambridge University Press 2014)

Dörr O and Schmalenbach K, *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary* (Springer 2012)

Fenwick M and Wrba S, *Legal Certainty in a Contemporary Context* (Springer 2016)

Gallant KS, *The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law* (Cambridge University Press 2009)

Gultom EH, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur* (PT. Tatanusa 2006)

Hayner P, *Negotiating Justice: Guidelines for Mediators* (Center for Humanitarian Dialogue and International Center for Transitional Justice 2009)

- Hart HLA, *The Concept of Law* (2nd edn, Oxford University Press 1994)
- Krittichaisaree K, *International Criminal Law* (Oxford University Press 2001)
- Lee KSR, *The International Criminal Court* (Martinus Nijhoff Publishers 1999)
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group 2024)
- Mik C, *Theory of Obligations in International Law* (Routledge 2024)
- Rudolph C, *Power and Principle: The Politics of International Criminal Courts* (Cornell University Press 2017)
- Sands P, *From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice* (Cambridge University Press 2003)
- Schabas WA, *An Introduction to the International Criminal Court* (Third Edition, Cambridge University Press 2007)
- Schabas WA, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute* (Second Edition, Oxford University Press 2016)
- Schiff BN, *Building the International Criminal Court* (Cambridge University Press 2008)
- Schwarzenberger G, *International Law as Applied by Courts* (Stevens 1968)
- Shahabuddeen M, *Precedent in the World Court* (Cambridge University Press 1997)
- Shany Y, *Assessing the Effectiveness of International Courts* (Oxford University Press 2014)
- Shaw M, *International Law* (Seventh Edition, Cambridge University Press 2017)
- Stahn C, *The Law and Practice of the International Criminal Court* (Oxford University Press 2015)
- Tebbit M, *Philosophy of Law: An Introduction* (Routledge 2017)
- Triffterer O and Ambos K, *Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary* (Third Edition, Hart Publishing 2016)

Tsilonis V, *The Jurisdiction of the International Criminal Court* (Springer 2019)

United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Official Records: Volume II* (United Nations 2002)

United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, *Official Records: Volume III* (United Nations 2002)

Villiger ME, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Martinus Nijhoff Publishers 2009)

JURNAL

Akhavan P, 'The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment' (1996) 90 *The American Journal of International Law* 501

Bekou O and Cryer R, 'The International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Close Encounter?' (2008) 56

Cassel D, 'The Rome Treaty for an International Criminal Court: A Flawed but Essential First Step' (1997) 6 *The Brown Journal of World Affairs* 41 <<https://www.jstor.org/stable/24590220>>

Cherif BM, *et al.*, 'Nuremberg: Forty Years After' (1986) 80 *Proceedings of the Annual meeting (American Society of International Law)* 59 <<https://www.jstor.org/stable/25658296>>

'Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties' (1920) 14 *American Journal of International Law* 95 <<https://www.jstor.org/stable/2187841>>

Demchuk P, 'Legality and legal certainty in criminal law: the issues of differentiation' (2020) 71 *Visnyk of the Lviv University* 89 <https://www.researchgate.net/publication/350053902_Legality_and_legal_certainty_in_criminal_law_the_issues_of_differentiation>

Greenwood C, 'What the ICC Can Learn from the Jurisprudence of Other Tribunals' (2017) 58 *Spring Online Journal* 71 <<https://journals.law.harvard.edu/ilj/2017/04/what-the-icc-can-learn-from-the-jurisprudence-of-other-tribunals/>>

Hall CK, 'The first proposal for a permanent international criminal court' (1998) 38 *Internasional Review of the Red Cross* 57

Lüder SR, 'The legal nature of the International Criminal Court and the emergence of supranational elements in international criminal justice' (2002) 84 *International Review of the Red Cross* 79

Manley S, 'Referencing Patterns at the International Criminal Court' (2016) 27 *The European Journal of International Law* 191

Mutua M, 'The International Criminal Court: Promise and Politics' (2015) 109 *American Society of International Law* 269 <
<https://www.jstor.org/stable/10.5305/procanmeetasil.109.2015.0269>>

Rinke F, et. al., 'Between Aspiration and Reality: 15 Years of the International Criminal Court (ICC)' (2017) *The Fight For Democracy* 26 <
<https://www.jstor.org/stable/resrep10034.5>>

Scheffer DJ, 'The United States and the International Criminal Court' (1999) 93 *The American Journal of International Law* 12

RESOLUSI UMUM PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 827 (1993)' (25 Mei 1993), UN Doc. S/RES/827 tentang Pembentukan ICTY

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 955 (1994)' (8 November 1994), UN Doc. S/RES/955(1994) tentang Pembentukan ICTR

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 49/53 (1994)' (9 December 1994), UN Doc. A/49/49 (1994) tentang Pembentukan ICTR

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 50/46 (1995)' (11 December 1995), UN Doc. A/RES/50/46 (1995) tentang Pendirian ICC

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 51/207 (1996)' (17 December 1996), UN Doc. A/51/49 (1996) tentang Pembentukan Komite Perancangan Statuta ICC

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 260 (1948)' (9 Desember 1948), UN Doc. A/RES/260(III) tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'Resolusi 897 (1954)' (4 Desember 1954), UN Doc. A/RES/897(IX) tentang Rancangan Kodifikasi Tindak Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Dunia

INTERNET

Agence France-Presse, 'Burundi becomes first nation to leave international criminal court' (The Guardian, 28 Oktober 2017) < <https://www.theguardian.com/law/2017/oct/28/burundi-becomes-first-nation-to-leave-international-criminal-court>> diakses 16 Mei 2025

Audrey Fino, 'Legal Consistency in the ICC Jurisprudence: A Brief Critique of the ICC's Response to Recommendations on the Jurisprudence Made in the Independent Expert Review Report' (OpinioJuris, 17 November 2021) < <https://opiniojuris.org/2021/11/17/legal-consistency-in-the-icc-jurisprudence-a-brief-critique-of-the-iccs-response-to-recommendations-on-the-jurisprudence-made-in-the-independent-expert-review-report/>> diakses 22 Mei 2025

Azer Parrocha, 'Duterte says he's not afraid of ICC' (Philippine News Agency, 17 Desember 2020) < <https://www.pna.gov.ph/articles/1124983>> diakses 19 Mei 2025

Fatou Bensouda, 'Burundi: ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, 25 April 2016' (IntlCriminalCourt 25 April 2016) < <https://www.youtube.com/watch?v=Uu4Ni4DW-Nk>> diakses 16 Mei 2025

Fatou Bensouda, 'Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in Venezuela' (International Criminal Court, 8 Februari 2018) <<https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-opening-preliminary-0>> diakses 13 Mei 2025

'ICC Statement on The Philippines' notice of withdrawal State participation in Rome Statute system essential to international rule of law' (ICC, 20 Maret 2018) < <https://www.icc-cpi.int/news/icc-statement-philippines-notice-withdrawal-state-participation-rome-statute-system-essential>> diakses 19 Mei 2025

Jason Gutierrez, 'Philippines Officially Leaves the International Criminal Court' (The New York Times, 17 Maret 2019) <<https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/asia/philippines-international-criminal-court.html>> diakses 19 Mei 2025

Karen Lema and Neil Jerome Morales, ‘Duterte to withdraw Philippines from ICC after ‘outrageous attacks’’ (Reuters, 15 Maret 2018) <<https://www.reuters.com/article/world/duterte-to-withdraw-philippines-from-icc-after-outrageous-attacks-idUSKCN1GQ0M8/>> diakses 19 Mei 2025

Raphael A. Pangalangan, ‘The Elephant in the Courtroom: ICC Temporal Jurisdiction Over the Situation in the Philippines’ (Just Security, 29 September 2023) <<https://www.justsecurity.org/88924/the-elephant-in-the-courtroom-icc-temporal-jurisdiction-over-the-situation-in-the-philippines/>> diakses 26 Mei 2025

‘Selling Justice Short: Why Accountability Matters for Peace’ (Human Rights Watch, 7 Juli 2009) <<https://www.hrw.org/report/2009/07/07/selling-justice-short/why-accountability-matters-peace>> diakses 28 April 2025

‘Tripoli braces for battle as Gaddafi digs in’ (ABC News, 26 Februari 2011) <<https://www.abc.net.au/news/2011-02-27/tripoli-braces-for-battle-as-gaddafi-digs-in/1958692?section=justin>> diakses 29 April 2025

LAIN-LAIN

Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System (Final Report, 30 September 2020)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ‘Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-Sixth Session, 2 May–22 July 1994’ (1994) UN Doc A/49/10

Office of the Prosecutor, Policy Paper on Preliminary Examinations (2013)

PBB, C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification)

Situation in Colombia (Report on the Situation in Colombia) (30 November 2023)

Situation in the Republic of Korea (Article 5 Report) (23 June 2014)

The Office of the Prosecutor, *Report on Preliminary Examination Activities* (2018)

The Office of the Prosecutor. *The law in action for all: Office of the Prosecutor Annual Report* (2024)

